



Pemerintah  
Kota Salatiga

# LAMPIRAN XXVI

Peraturan Wali Kota Salatiga

No. 51 Tahun 2025



## RENCANA STRATEGIS Dinas Perhubungan

**RENSTRA  
2025-2029**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Sektor perhubungan memiliki peran sebagai urat nadi perekonomian, distribusi logistik, pelayanan publik, serta integrasi antar wilayah. Keberadaan infrastruktur transportasi yang memadai dan pengelolaan lalu lintas yang efektif dan efisien akan mendorong aktivitas sosial-ekonomi masyarakat dan menciptakan konektivitas wilayah yang merata.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perkembangan teknologi, tantangan di bidang perhubungan semakin kompleks. Berbagai permasalahan seperti kecelakaan dan kemacetan lalu lintas, keterbatasan angkutan umum, hingga pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor menjadi isu penting yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, kebutuhan akan transportasi yang ramah lingkungan, inklusif, dan berbasis teknologi digital juga semakin mendesak.


Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan penyelenggaraan layanan transportasi publik. Hal ini mencakup pengelolaan lalu lintas, pengembangan sarana dan prasarana transportasi, peningkatan keselamatan transportasi, serta penyediaan sistem angkutan yang terjangkau dan terintegrasi. Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, efisien, dan ramah lingkungan.

Pembangunan sektor transportasi wajib didukung oleh kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi, mencakup perencanaan, regulasi, pendanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam menjalankan pembangunan sektor transportasi diperlukan suatu dokumen perencanaan sebagai pedoman untuk menjalankan peran tersebut secara terarah, terukur, dan berkesinambungan. Dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode waktu tertentu adalah dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Dokumen Renstra adalah dokumen perencanaan yang sangat penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau perangkat daerah selama lima tahun. Dokumen Renstra Dinas Perhubungan menentukan prioritas pembangunan transportasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,

berwawasan lingkungan, serta mampu menunjang visi dan misi pembangunan daerah secara keseluruhan. Penyusunan Renstra berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra mengacu pada Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga. Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga tahun 2025-2029 mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan hasil evaluasi Pembangunan lima tahun terakhir.

Renstra Kota Salatiga Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah yang diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan target kinerja dan pendanaan setiap tahunnya. Renstra selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan manajemen risiko level perangkat daerah. Gambaran keterkaitan Renstra Kota Salatiga Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat sebagai berikut.



Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Bagan 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Strategis (Renstra) yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Salatiga untuk melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025–2029. Renstra juga berfungsi sebagai bentuk komitmen Dinas Perhubungan Kota Salatiga dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi. Renstra Dinas Perhubungan disusun dalam beberapa tahapan:

- a. Persiapan penyusunan Renstra, yang mencakup pembentukan tim penyusun, pelatihan tentang renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, dan persiapan data dan informasi;
- b. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, yang mencakup penyusunan pohon kinerja, *cascading*, manajemen risiko, dan dokumen renstra;
- c. Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah.

## **2. Dasar Hukum Penyusunan**

Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga periode Tahun 2025–2029 disusun berlandaskan pada peraturan berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

- 6) Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 17) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 18) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang–Salatiga–Demak–Grobogan, Kawasan Purworejo–Wonosobo–Magelang–Temanggung, dan Kawasan Brebes–Tegal–Pemalang;
- 19) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 20) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi;
- 21) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

- 22) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
- 23) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek;
- 24) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan;
- 25) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- 26) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 28) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan;
- 29) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
- 30) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;

- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 32) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 33) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- 34) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
- 35) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
- 36) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029;
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah;
- 38) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- 39) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
- 40) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
- 41) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- 42) Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

### **3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan urusan di bidang Perhubungan yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang Perhubungan selama kurun waktu 2026-2030;
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu 2026-2030 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
- c. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 2026-2030;
- d. Memberikan pedoman kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai dasar pengambilan kebijakan tentang program prioritas dan rencana pembangunan 2026-2030;
- e. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang program prioritas dan rencana pembangunan 2026-2030;
- f. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

#### **4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I   Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

**Bab II   Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Dinas Perhubungan**

Bab ini menguraikan secara rinci tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja layanan, kelompok sasaran layanan, dan permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Salatiga, serta mengidentifikasi isu strategis.

**Bab III  Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Salatiga, serta strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025-2029

**Bab IV  Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini menguraikan tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, serta target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025-2029 dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah melalui indikator kinerja kunci (IKK).

**Bab V   Penutup**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **1. Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan**

##### **a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perhubungan, menyelenggarakan fungsi:


- 1) perumusan kebijakan bidang perhubungan;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, yang membawahi:
  - a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Lalu Lintas, yang membawahi:
  - a) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
  - b) Seksi Bina Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas.
- 4) Bidang Angkutan dan Kelaikan Kendaraan, yang membawahi:
  - a) Seksi Pelayanan Angkutan dan Terminal; dan
  - b) Seksi Kelaikan Kendaraan.

Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, sekretariat membawahi Subbagian. Subbagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan membawahi Seksi. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Garis koordinasi dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:



Sumber: Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 104 Tahun 2020

Gambar 2.1 Susunan Struktur Dinas Perhubungan

- 1) Kepala Dinas, mempunyai uraian tugas:
  - a) merumuskan kebijakan bidang perhubungan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
  - b) menyelenggarakan kebijakan bidang perhubungan melalui koordinasi lintas sektor berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - c) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

- d) menyelenggarakan administrasi Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; dan
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

2) Sekretaris, mempunyai uraian tugas:

- a) mengoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat melalui usulan Bidang sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- b) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan kebijakan;
- c) menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan;
- d) menyelenggarakan pelayanan administratif Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

3) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai uraian tugas:

- a) melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran berdasarkan usulan Bidang dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergi perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- b) melaksanakan pengelolaan data dan informasi berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergi perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- c) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan;
- d) melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas;
- e) melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi pengelolaan keuangan; dan

- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 4) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
- a) melaksanakan urusan persuratan dan tata usaha berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan naskah dinas;
  - b) melaksanakan pengelolaan kearsipan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan kearsipan;
  - c) melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kepegawaian;
  - e) melaksanakan fungsi pengelolaan barang milik Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah; dan
  - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 5) Kepala Bidang Lalu Lintas, mempunyai uraian tugas:
- a) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
  - b) menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 6) Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai uraian tugas:
- a) melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;

- b) melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kota berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- c) melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- d) memfasilitasi penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan lingkup tugasnya.

7) Kepala Seksi Bina Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas mempunyai uraian tugas:

- a) melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- b) melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- c) melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- d) melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- e) melaksanakan pendataan lokasi, jumlah dan jenis parkir berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- f) melaksanakan pengelolaan perparkiran berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- g) melaksanakan peningkatan dan pengembangan parkir berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- h) melaksanakan pengelolaan pendapatan dan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir berpedoman pada

ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan

- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan lingkup tugasnya.

8) Kepala Bidang Angkutan dan Kelaikan Kendaraan mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- b. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

9) Kepala Seksi Pelayanan Angkutan dan Terminal mempunyai uraian tugas:

- a) melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- b) melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan dalam satu Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- c) melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- d) melaksanakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- e) memfasilitasi penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam satu Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- f) memfasilitasi penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

- g) memfasilitasi penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- h) memfasilitasi penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- i) melaksanakan pengelolaan terminal penumpang tipe C berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan dan Kelaikan Kendaraan sesuai dengan lingkup tugasnya.

10) Kepala Seksi Kelaikan Kendaraan mempunyai uraian tugas:

- a) melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- b) melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan dan Kelaikan Kendaraan sesuai dengan lingkup tugasnya

#### **b. Sumber Daya Dinas Perhubungan**

Sumber Daya pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya, antara lain peralatan/perlengkapan/aset.

##### 1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Perhubungan Kota Salatiga sebanyak 61 pegawai yang terdiri dari 41 PNS, 20 orang Non PNS. Tenaga Non PNS terdiri dari 1 tenaga kontrak yang diangkat Wali Kota, 2 orang tenaga ahli PKB, 2 orang tenaga Ahli LLAJ, 12 orang tenaga administrasi, 1 orang tenaga penjaga malam, dan 2 orang tenaga kebersihan. Spesifikasi pegawai Dinas Perhubungan Kota Salatiga berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2025 berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	5		8	2	15
3	D II	2	1	1	-	4
4	D III	5	4	-	-	9
5	D IV/ S1	13	6	5	4	28
6	S2	2	3	-	-	5
7	S3	-	-	-	-	0
<i>Jumlah</i>		27	14	14	6	61

Sumber : Dinas Perhubungan

Spesifikasi pegawai Dinas Perhubungan Kota Salatiga berdasarkan golongan ruang, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Data Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2025 berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	8	5	13
3	Golongan III	17	7	24
4	Golongan IV	1	3	4
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>15</b>	<b>41</b>

Sumber : Dinas Perhubungan

## 2) Sumber Daya lainnya

Sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan guna mendukung kinerja pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Data Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Salatiga Berdasarkan Kondisi Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor	Unit	7	0	7
2	Mobil Dinas	Unit	9	2	11
3	Sepeda Motor Dinas	Unit	28	1	29
4	Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Unit	8	9	17
5	Perlengkapan Jalan				
	a. Rambu	Unit	2.538	0	2.538
	b. APILL	Unit	21	0	21
	c. <i>Warning Light</i>	Unit	43	0	43
	d. <i>Guadrail</i>	Unit	645	0	645
	e. <i>Deliniator</i>	Unit	1.027	0	1.027
	f. Cermin Tikung	Unit	367	0	367
6	Lemari	Unit	85	9	94
7	Meja	Unit	73	13	86
8	Kursi	Unit	145	27	172
9	Komputer	Unit	39	6	45
10	Halte	Unit	6	3	9

Sumber : Dinas Perhubungan

Dalam menjalankan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan Kota Salatiga selaku penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah adanya fasilitas uji berkala kendaraan bermotor yang terdiri dari peralatan utama dan peralatan penunjang sebagai berikut:

Tabel 2.4 Data Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025

No	Fasilitas	Keberadaan		Kondisi		Pemanfaatan	
		Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Alat uji emisi bensin	√	-	√	-	√	-
2	Alat uji emisi solar	√	-	√	-	√	-
3	Alat pemeriksa bagian bawah kendaraan ( <i>Play detector</i> )	√	-	√	-	√	-
4	Alat uji kedalaman alur ban	√	-	√	-	√	-

No	Fasilitas	Keberadaan		Kondisi		Pemanfaatan	
		Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	Sesuai	Tidak Sesuai
5	Alat uji kebisingan suara	√	-	√	-	√	-
6	Alat uji pancar lampu ( <i>Head light tester</i> )	√	-	√	-	√	-
7	Alat uji kincup roda ( <i>Side slip tester</i> )	√	-	√	-	√	-
8	Alat Uji Rem dan Timbangan ( <i>Brake tester</i> )	√	-	√	-	√	-
9	Alat uji kecepatan ( <i>Speedometer tester</i> )	√	-	-	√	√	-
10	Alat uji kepekatan kaca ( <i>Tint tester</i> )	√	-	√	-	√	-
<b>Total</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

Sumber : Dinas Perhubungan

Untuk mendukung pelayanan urusan perhubungan, Salatiga mempunyai Terminal Tamansari (Tipe C) dengan fasilitas yang tercantum pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Tabel 2.5 Data Fasilitas Terminal Tipe C Tamansari

No	Fasilitas	Keberadaan		Kondisi		Pemanfaatan	
		Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	Sesuai	Tidak Sesuai
<b>A. FASILITAS UTAMA (11)</b>							
1	Jalur keberangkatan	√	-	√	-	√	-
2	Jalur kedatangan	√	-	√	-	√	-
3	Ruang tunggu penumpang pengantar, dan/atau penjemput	-	√	-	-	-	-
4	Tempat naik turun penumpang	-	√	-	-	-	-
5	Tempat parkir kendaraan	√	-	-	√	-	√
6	fasilitas pengelolaan lingkungan hidup	-	√	-	-	-	-
7	Perlengkapan jalan	√	-	√	-	√	-

No	Fasilitas	Keberadaan		Kondisi		Pemanfaatan	
		Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	Sesuai	Tidak Sesuai
8	Media informasi	√	-	-	√	√	-
9	Kantor penyelenggara Terminal	√	-	√	-	√	-
10	Jalur Pejalan Kaki yang ramah terhadap orang dengan kebutuhan khusus	-	√	-	-	-	-
11	Tempat berkumpul darurat ( <i>Assembly Point</i> )	√	-	√	-	√	-

## B. FASILITAS PENUNJANG (6)

1	Fasilitas penyanggah disabilitas dan ibu hamil dan atau menyusui	-	√	-	-	-	-
2	Pos Kesehatan	-	√	-	-	-	-
3	Fasilitas Kesehatan	-	√	-	-	-	-
4	Fasilitas peribadatan	√	-	-	√	√	-
5	Pos Polisi	-	√	-	-	-	-
6	Alat Pemadam Kebakaran	-	√	-	-	-	-
7	<b>Fasilitas Umum (13)</b>						
	a. Toilet	√	-	-	√	√	-
	b. Rumah Makan	√	-	√	-	√	-
	c. Fasilitas telekomunikasi	-	√	-	-	-	-
	d. Tempat istirahat awak kendaraan	-	√	-	-	-	-
	e. Fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan	-	√	-	-	-	-
	f. Fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang	-	√	-	-	-	-
	g. Fasilitas kebersihan	√	-	-	√	√	-
	h. Fasilitas perdagangan, pertokoan, dan/atau	√	-	√	-	-	-
	i. Area merokok	-	√	-	-	-	-

No	Fasilitas	Keberadaan		Kondisi		Pemanfaatan	
		Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	Sesuai	Tidak Sesuai
j.	Fasilitas pengantar barang ( <i>trolley</i> dan tenaga angkut)	-	√	-	-	-	-
k.	Fasilitas telekomunikasi dan/atau area dengan jaringan internet	-	√	-	-	-	-
l.	Ruang anak-anak	-	√	-	-	-	-
m.	Media Pengaduan Layanan	-	√	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>12</b>		<b>7</b>		<b>9</b>	
<b>Persentase (%)</b>		<b>40</b>		<b>58,33%</b>		<b>75%</b>	

Sumber : Dinas Perhubungan

Berdasarkan data atas sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Salatiga, sudah cukup baik. Namun, fasilitas Terminal Tipe C Tamansari masih harus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas utama dan penunjang. Dari total 30 jenis fasilitas yang harus disediakan, Dinas Perhubungan baru bisa menyediakan 12 jenis dari 30 jenis yang dibutuhkan, atau hanya terpenuhi sebesar 40%. Selain itu, hanya 58,33% fasilitas Terminal Tamansari Tipe C yang berada dalam kondisi baik. Selain itu, belum ada fasilitas parkir yang ditujukan khusus pengunjung dan/atau pengantar, sementara ini, parkir pengunjung pengantar masih dalam ruang parkir yang sama dengan angkutan perkotaan dalam menunggu penumpang.

Dalam pelayanan pengujian bermotor, alat uji kecepatan (*Speedometer tester*) berada dalam kondisi yang kurang baik dikarenakan alat uji yang sudah melebihi umur teknis sehingga dibutuhkan pembaruan alat uji tersebut guna memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang lebih baik lagi.

### c. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kinerja Indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Salatiga berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Rasio konektivitas.

2. Kinerja lalu lintas Kota.
3. Rasio Izin Trayek.
4. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum.
5. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan.

Indikator tersebut sebagai sarana untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut ini adalah detail capaian kinerja Dinas Perhubungan tahun 2020-2024.

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Persentase Capaian pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio konektivitas	Rasio	NA	NA	NA	0,71	0,71	NA	0,71	0,71	0,81	0,88	NA	NA	NA	114,08	123,94
2	Kinerja lalu lintas Kota	Rasio	NA	NA	NA	0,35	0,4	NA	0,3	0,3	0,39	0,31	NA	NA	NA	88,57	122,50
3	Rasio Izin Trayek	Rasio	NA	NA	NA	24,37	24,37	NA	NA	NA	23,31	23,52	NA	NA	NA	95,61	96,79
4	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Rasio	NA	NA	NA	24,79	22,79	NA	NA	NA	21,41	19,49	NA	NA	NA	86,37	78,62
5	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	NA	NA	NA	82	82	NA	NA	NA	92,23	75,44	NA	NA	NA	112,44	92,00
6	Persentase rambu-rambu terpasang	%	NA	NA	NA	77	83	NA	NA	NA	77	83	NA	NA	NA	100	100
7	Persentase layanan angkutan darat	%	NA	NA	NA	27,53	27,53	NA	NA	NA	27,53	27,53	NA	NA	NA	100	100

Sumber : Dinas Perhubungan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Dinas Perhubungan Kota Salatiga menyajikan kinerja pelayanan berdasarkan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Salatiga selama lima tahun terakhir, diutamakan yang berkaitan dengan capaian IKU dan Indikator Kinerja Kunci, dengan indikator Renstra 2023-2026 menjadi dasarnya. Namun, pada periode lima tahun terakhir tersebut, terdapat dua dokumen Renstra, yaitu Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2017-2022, dan Tahun 2023-2026. Hal ini menyebabkan tidak dapat selarasnya antara target dan realisasi kinerja pelayanan dikarenakan adanya perbedaan indikator kinerja pelayanan tersebut, sehingga data tidak dapat terpenuhi secara menyeluruh, dan berdampak pada besaran persentase capaian kerjanya yang tidak dapat diukur.

Dari tujuh indikator di atas, terdapat dua indikator yang tidak ada di Renstra 2017-2022, namun besaran realisasi capaian kerjanya dapat disajikan. Hal ini dikarenakan dua indikator tersebut menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Outcome* pada dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2021, dan 2022. Dua indikator tersebut adalah Rasio konektivitas, dan Kinerja Lalu Lintas.

Secara detail, capaian atas indikator pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Rasio konektivitas.

Rasio konektivitas kota pada target ini adalah “Jumlah trayek yang dilayani, dikali bobot trayek, dibagi jumlah kebutuhan trayek”. Dengan target yang sama yaitu sebesar 0,71, realisasi kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 0,81 dengan capaian kinerja sebesar 114,08%, sedangkan pada tahun 2024, terealisasi sebesar 0,88 dengan capaian kinerja sebesar 123,94%. Terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 9,94% dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan realisasi dengan standar nasional. Standar nasional untuk rasio konektivitas kota, tidak ada, sehingga tidak bisa ditampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional. Namun, pada penentuan target dibatasi bahwa tingkat capaian maksimal adalah 1. Dengan realisasi di tahun 2024 sebesar 0,88 atas target sebesar 0,71, capaian ini terkategori baik dikarenakan jumlah trayek yang dilayani masih dalam jumlah dan dengan kondisi yang tidak terpaut jauh dari jumlah trayek yang dibutuhkan.

2) Kinerja lalu lintas Kota

Kinerja Lalu Lintas Kota pada target ini adalah “*V/C Rasio Ruas Jalan, dibagi jumlah jalan yang disurvei*”, Indikator ini bersifat negatif. Realisasi

indikator atas kinerja lalu lintas kota pada tahun 2023 adalah sebesar 0,39 dengan capaian kinerja sebesar 88,57% atas target sebesar 0,35. Sedangkan realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 0,31 dengan capaian kinerja sebesar 122,50% atas target sebesar 0,4. Terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 33,93% dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan standar nasional, target untuk kinerja lalu lintas kota tidak ada, sehingga tidak bisa ditampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional. Namun, pada penentuan target dibatasi bahwa tingkat capaian maksimal adalah 1. Dengan realisasi sebesar 0,31 atas target sebesar 0,4 dengan indikator ini bersifat negatif, capaian ini terkategori sangat baik dikarenakan berada pada nilai yang lebih kecil dari target.

3) Rasio Izin Trayek.

Rasio Izin Trayek pada target ini adalah "*Jumlah izin trayek yang dikeluarkan dibagi jumlah penduduk*". Realisasi kinerja atas rasio izin trayek pada tahun 2023 adalah sebesar 23,31 dengan capaian kinerja sebesar 95,61% atas target sebesar 24,37. Sedangkan realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 23,52 dengan capaian kinerja sebesar 96,79% atas target sebesar 24,37. Terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 1,18% dari tahun sebelumnya. Standar nasional untuk rasio izin trayek tidak ada, sehingga tidak bisa ditampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional.

4) Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum.

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada target ini adalah "*Jumlah angkutan umum yang melakukan uji KIR, dibagi jumlah angkutan umum*". Tahun 2023 target sebesar 82%, realisasi kinerja atas persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada tahun 2023 adalah sebesar 92,23% dengan capaian kinerja sebesar 112,44%. Sedangkan realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 75,44% dengan capaian kinerja sebesar 92%. Terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 20,44% dari tahun sebelumnya. Standar nasional dari persentase kendaraan angkutan umum yang melakukan uji KIR adalah 60%, terealisasi 75,44%, tercapai dengan tingkat capaian sebesar 125,73%. Capaian ini, sangat baik.

5) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan.

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan pada target ini adalah "*Panjang jalan dibagi jumlah kendaraan*". Realisasi kinerja atas rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2023 adalah sebesar 21,41 dengan capaian kinerja sebesar 86,37% atas target sebesar 24,79. Sedangkan realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 19,49% dengan capaian kinerja sebesar 78,62% atas target sebesar 24,79. Terjadi

penurunan capaian kinerja sebesar 7,75% dari tahun sebelumnya. Standar nasional untuk rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, tidak ada, sehingga tidak bisa ditampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional.

#### **d. Kelompok Sasaran Layanan**

Secara umum pengertian kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan termasuk dinas pelayanan, sehingga tugas utamanya adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

##### **1) Izin Trayek**

Izin trayek angkutan penumpang umum merupakan bentuk legalitas yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan angkutan penumpang umum untuk mengoperasikan kendaraan bermotor pada lintasan atau rute tertentu secara tetap dan teratur.

Kelompok sasaran layanan: Pengusaha angkutan umum.

##### **2) Kartu Pengawasan**

Kartu Pengawasan (KP) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai bukti bahwa kendaraan angkutan umum telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta mendapatkan izin untuk beroperasi sesuai dengan jenis pelayanan angkutannya.

Kelompok sasaran layanan: Pengusaha angkutan umum

##### **3) Fasilitas Perlengkapan Jalan**

Pelayanan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan guardrail serta perlengkapan lainnya berupa *zebra cross*, *traffic light*, *warning light*, *pelican crossing*, dan lain-lain.

Kelompok sasaran layanan: Masyarakat Kota Salatiga

##### **4) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor**

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah proses pemeriksaan teknis terhadap kendaraan bermotor untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut layak jalan dan memenuhi standar keselamatan dan lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pengujian kendaraan bermotor bertujuan untuk menjaga fungsi teknis kendaraan agar tetap optimal guna keselamatan pengguna transportasi dan pengguna jalan, mencegah kerusakan lingkungan akibat emisi gas buang. Pengujian kendaraan bermotor berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Kelompok sasaran layanan: Pemilik kendaraan bermotor wajib uji (KBWU).

5) Parkir

Parkir adalah kondisi kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Dalam hal ini, adalah ruang parkir di lingkup kawasan tepi jalan umum dan tempat parkir khusus (*shopping centre*) yang dinaungi oleh Dinas Perhubungan.

Kelompok sasaran layanan: Masyarakat pengguna parkir.

6) Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Setiap rencana pembangunan yang meliputi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur, yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas. Hasil kajian ini kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen yang berisi rekomendasi dan rekayasa lalu lintas. Dokumen Andalalin tersebut terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Kelompok sasaran layanan: Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

**e. Mitra Dinas Perhubungan dalam Pemberian Layanan**

Dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pelaksanaan urusan perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Salatiga bermitra dengan sejumlah perangkat daerah yang memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Mitra tersebut antara lain:

1) Dinas Pendidikan

Bermitra dalam kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD), bekerja sama dalam edukasi berupa sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada anak usia dini (PAUD) dan sekolah dasar (SD), serta mengikutsertakan guru dalam kegiatan tersebut.

2) Satuan Polisi Pamong Praja

Bermitra dalam kegiatan penertiban pedagang yang berjualan di ruang parkir tepi jalan umum guna kelancaran lalu lintas dan optimalisasi ruang jalan, dan dalam kegiatan optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas, pada saat dibutuhkan pengisian air pada *water barrier* yang berfungsi utama

untuk mengatur dan mengalihkan arus lalu lintas, pembatas di area konstruksi atau perbaikan jalan, serta untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan mengurangi risiko tabrakan, melalui Bidang Pemadam Kebakaran.

3) Dinas Lingkungan Hidup

Bermitra dalam kegiatan penertiban pohon guna optimalisasi rambu-rambu lalu lintas.

## **2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan**

### **a. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan**

Permasalahan Dinas Perhubungan memberikan gambaran terjadinya kesenjangan antara kondisi atau keadaan aktual dengan kondisi yang diinginkan. Kondisi tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil evaluasi dan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Perhubungan. Isu strategis dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 secara umum adalah masalah atau tantangan penting yang berdampak besar pada keberhasilan atau kegagalan tujuan jangka menengah. Isu strategis bersifat kompleks, meliputi berbagai faktor dan memerlukan perhatian serta tindakan dari berbagai pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan dan program upaya dalam penyelesaiannya.

Dalam RPJMD 2025-2029, permasalahan pada aspek pelayanan umum berdasarkan urusan Perhubungan sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan pemenuhan perlengkapan jalan setiap tahun mengalami peningkatan dan tidak seimbang dengan pagu anggaran yang tersedia sehingga berpengaruh pada pencapaian keselamatan berlalu lintas melalui rekayasa lalu lintas di wilayah kota Salatiga;
- 2) Belum adanya fasilitas dan sistem tentang angkutan darat yang memadai;
- 3) Rendahnya kesadaran pemilik angkutan umum untuk memenuhi kelayakan kendaraan bermotor;
- 4) Masih terbatasnya fasilitas dan sistem perparkiran.

Berdasarkan analisa dari permasalahan di atas dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan periode 2023-2026 terdapat permasalahan pokok yang menjadi prioritas untuk diselesaikan disajikan dalam tabel identifikasi masalah Dinas Perhubungan Kota Salatiga berikut ini:

Tabel 2.7 Identifikasi Masalah Dinas Perhubungan Kota Salatiga

No	Urusan/ Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya konektivitas layanan transportasi umum.	Masih Kurangnya kinerja layanan angkutan penumpang umum yang menjangkau seluruh wilayah kota Salatiga.	Belum optimalnya pengawasan layanan angkutan penumpang umum.
			Masih kurangnya kajian terkait dengan penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis.
			Masih rendahnya minat operator dalam memberikan layanan angkutan penumpang umum sesuai dengan standar pelayanan Minimal.
			Masih rendahnya <i>load factor</i> penumpang angkutan penumpang umum.
		Masih rendahnya sarana dan prasarana angkutan penumpang umum.	Masih kurangnya fasilitas halte yang layak sebagai ruang tunggu penumpang di jalan.
			Terminal Tipe C belum sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal).
			Belum terwujudnya transformasi angkutan penumpang umum sesuai dengan perkembangan zaman.
			Perlunya dukungan pemerintah untuk menerapkan pemanfaatan penerimaan bagi hasil pajak untuk mendukung moda dan sarana transportasi umum.
2	Belum optimalnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.	Masih rendahnya jumlah ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan.	Terbatasnya alokasi anggaran tidak sebanding dengan kebutuhan pemenuhan perlengkapan jalan yang harus dipenuhi untuk semua jaringan jalan kota.
			Terbatasnya area untuk pemasangan perlengkapan jalan pada Rumija (Ruang Milik Jalan).
			Belum tersedianya peralatan dan perlengkapan penunjang pemeliharaan perlengkapan jalan.
			Masih minimnya peran serta sektor swasta dalam pelaksanaan rekomendasi penanganan dampak lalu lintas.
		Bertambahnya kejadian kecelakaan pada Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di ruas jalan Kota yang belum tertangani	Masih rendahnya penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK)
			Rendahny kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas
		Rendahny jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji berkala.	Kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap kendaraan bermotor wajib uji yang tidak melaksanakan uji berkala

No	Urusan/ Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3	Belum Optimalnya tata kelola pemerintahan berintegrasi dan dinamis.	Belum optimalnya kualitas perencanaan, administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah.	Belum optimalnya layanan administrasi keuangan Dinas Perhubungan yang disebabkan oleh penggunaan aplikasi dan peraturan perundangan yang dinamis.
			Belum optimalnya layanan administrasi dan pendataan barang milik daerah pada Dinas Perhubungan.
			Belum semua barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tidak memiliki nilai aset dihapuskan.
			Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensinya.
		Belum optimalnya tata kelola dan akuntabilitas Pemerintah.	Perlunya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan, penerapan standar pelayanan yang jelas dan terukur, pengembangan birokrasi dan penguatan sistem pengawasan dalam pelayanan publik.

Sumber : Dinas Perhubungan

## b. Isu Strategis

Beberapa isu strategis sesuai lingkungan dinamis yang berupa isu global, nasional, dan regional, yang dapat mempengaruhi Dinas Perhubungan Kota Salatiga baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis ini dirumuskan dari berbagai sumber seperti RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Salatiga 2025-2029, dan RPJMD Kota Salatiga 2025-2029, adalah sebagai berikut:

### 1) Isu Global

Isu global berfokus pada tantangan lintas negara yang relevan dengan sektor transportasi, yang meliputi:

#### a) Keberlanjutan Lingkungan

Sektor transportasi menjadi kontributor utama emisi gas rumah kaca. Transisi ke moda transportasi rendah karbon seperti kendaraan listrik dan transportasi publik menjadi isu krusial.

#### b) Efisiensi dan Konektivitas

Kemacetan lalu lintas menjadi masalah global yang menyebabkan kerugian ekonomi. Perluasan dan integrasi infrastruktur transportasi,

serta pemanfaatan teknologi ITS (*Intelligent Transportation System*), menjadi solusi utama untuk meningkatkan efisiensi dan konektivitas.

c) Keselamatan

Angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi di seluruh dunia mendorong perlunya peningkatan keselamatan jalan raya melalui teknologi dan regulasi.

## 2) Isu Nasional

Isu nasional berfokus pada visi dan misi Indonesia, yang dijabarkan dalam Renstra Kementerian Perhubungan:

a) Konektivitas dan Integrasi

Isu utamanya adalah bagaimana memperkuat konektivitas dan integrasi transportasi nasional untuk mendukung ekonomi, hilirisasi, dan industrialisasi. Ini termasuk pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi secara sistematis.

b) Pemerataan dan Inklusivitas

Pentingnya menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, agar semua lapisan masyarakat bisa merasakan manfaatnya.

c) Transportasi Berkelanjutan

Sejalan dengan isu global, isu nasional juga menekankan pada penurunan emisi GRK dari sektor transportasi dan mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

d) Kualitas dan Keselamatan

Peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi nasional, serta penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, merupakan sasaran strategis untuk mencapai transportasi yang andal dan berdaya saing.

## 3) Isu Regional

Isu regional mengacu pada tantangan spesifik di tingkat provinsi (Jawa Tengah) dan kota (Salatiga), yang mencakup:

a) Konektivitas Antarwilayah

Jawa Tengah menghadapi tantangan dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, termasuk mengoptimalkan pelayanan antarmoda dan simpul transportasi untuk menghubungkan kawasan-kawasan strategis.

b) Kemacetan dan Angkutan Umum

Tingginya pertumbuhan kendaraan pribadi menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Isu ini menuntut adanya optimalisasi angkutan umum untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi, termasuk pengembangan angkutan berbasis rel dan angkutan umum massal seperti BST di Salatiga.

c) Keselamatan Lalu Lintas

Angka kecelakaan yang tinggi di Jawa Tengah, khususnya di jalan provinsi dan perlintasan sebidang, menunjukkan perlunya upaya serius dalam meningkatkan keselamatan perjalanan transportasi.

d) Infrastruktur dan Tata Ruang

Kota Salatiga memiliki isu spesifik terkait keterbatasan fasilitas dan sistem angkutan darat yang memadai. Pengembangan infrastruktur harus sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang meliputi peningkatan terminal penumpang, pembangunan jalur sepeda dan pejalan kaki, serta pengembangan transportasi massal.

e) Keterbatasan Anggaran

Kebutuhan akan perlengkapan jalan dan fasilitas transportasi yang terus meningkat tidak seimbang dengan anggaran yang tersedia, menjadi kendala utama dalam mencapai target keselamatan dan pelayanan.

### c. Potensi Daerah

Berdasarkan isu strategis global, nasional, dan regional, berikut adalah potensi daerah Kota Salatiga yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan Transportasi Publik Terintegrasi dan Rendah Emisi

Kota Salatiga sebagai kota penyangga memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi, andal, dan ramah lingkungan. Hal ini berdasarkan isu global tentang transisi ke transportasi rendah karbon dan isu regional tentang kemacetan serta kebutuhan akan angkutan umum yang memadai menjadi landasan utama. Aksi strategis atas potensi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Salatiga dapat mengembangkan *Bus Sistem Transit* (BST) dan angkutan umum pengumpan (*feeder*) yang menggunakan kendaraan berbasis energi bersih (misalnya, bus listrik). Ini tidak hanya mengurangi kemacetan dan emisi, tetapi juga menyediakan layanan yang terjangkau dan adil bagi masyarakat, mengurangi beban biaya transportasi, dan meningkatkan aksesibilitas.

## 2) Peningkatan Konektivitas Logistik dan Pariwisata

Lokasi geografis Salatiga yang strategis menjadikannya simpul transportasi penting. Hal ini berdasarkan isu nasional tentang peningkatan konektivitas nasional dan isu regional tentang konektivitas antarwilayah di Jawa Tengah menjadi fokus. Aksi strategis atas potensi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Salatiga dapat mengembangkan terminal barang untuk mendukung arus logistik dan pusat pelayanan angkutan umum regional yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Dengan demikian, Salatiga dapat berperan sebagai hub, menjadi titik sentral untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan barang dari berbagai lokasi ke tujuan lain dengan cepat dan biaya rendah sehingga berdampak pada logistik yang efisien, menurunkan biaya transportasi, serta memperkuat sektor perdagangan dan pariwisata.

## 3) Pengembangan Transportasi Berbasis Non-Motor

Kota Salatiga memiliki potensi untuk menjadi kota yang ramah pejalan kaki dan pesepeda. Hal ini berdasarkan isu regional yang menekankan pada pemanfaatan ruang pergerakan dan pembangunan berkelanjutan. Aksi strategis atas potensi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Salatiga dapat mengintensifkan pembangunan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki yang terintegrasi dengan kawasan-kawasan strategis seperti pusat perbelanjaan, pendidikan, dan pariwisata. Selain itu, kegiatan *Car Free Day (CFD)* dapat dikembangkan untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan mengurangi emisi. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga mendukung pariwisata berkelanjutan dan menciptakan ruang publik yang lebih humanis.

## 4) Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi dan Keselamatan

Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem transportasi di Salatiga. Hal ini berdasarkan isu global tentang pemanfaatan teknologi (ITS) dan isu regional tentang keselamatan lalu lintas serta keterbatasan sistem perparkiran adalah masalah yang perlu diatasi. Aksi strategis atas potensi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Salatiga dapat mengadopsi dan meningkatkan sistem transportasi cerdas (ITS) untuk manajemen lalu lintas yang lebih efisien, termasuk penerapan sistem parkir pintar. Teknologi ini dapat membantu mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan di jalan raya, dan memberikan layanan transportasi yang lebih andal bagi masyarakat

Dengan berfokus pada kelima potensi ini, Dinas Perhubungan Kota Salatiga dapat berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan visi *"Transportasi Maju menuju Indonesia Emas 2045"* serta mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan di wilayah Kota Salatiga. Berdasarkan identifikasi atas isu-isu strategis, isu lingkungan dinamis, dan dengan memperhatikan KLHS Kota Salatiga, dan RPJMD Kota Salatiga, dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

Tabel 2.8 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Perhubungan Kota Salatiga

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p><b>1. Pengembangan Transportasi Publik Terintegrasi dan Rendah Emisi.</b> Kota Salatiga sebagai kota penyangga memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi, andal, dan ramah lingkungan</p> <p><b>2. Peningkatan Konektivitas Logistik dan Pariwisata.</b> Lokasi geografis Salatiga yang strategis menjadikannya simpul transportasi penting.</p> <p><b>3. Pengembangan Transportasi Berbasis Non-Motor.</b> Kota Salatiga memiliki potensi untuk menjadi kota yang ramah pejalan kaki dan pesepeda.</p> <p><b>4. Pemanfaatan Teknologi untuk</b></p>	<p><b>1. Layanan Transportasi Umum Belum Optimal.</b> Kurangnya jangkauan layanan, rendahnya minat operator, serta fasilitas (terminal dan halte) yang belum memadai.</p> <p><b>2. Rendahnya Keselamatan Lalu Lintas.</b> Keterbatasan anggaran untuk perlengkapan jalan, tingginya angka kecelakaan di Daerah Rawan Kecelakaan (DRK), dan rendahnya kesadaran masyarakat.</p> <p><b>3. Rendahnya jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji berkala.</b> Akibat masih kurangnya pengawasan dan</p>	<p><b>1. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan</b> Pembangunan jalan dan terminal harus mempertimbangkan daya dukung lahan dan tidak merusak lingkungan</p> <p><b>2. Pengelolaan Sampah dan Polusi</b> Perlunya mengatasi masalah limbah dari kendaraan dan operasional transportasi untuk mencegah pencemaran tanah dan air.</p> <p><b>3. Peningkatan Kualitas SDM</b> Diperlukan SDM yang kompeten untuk merencanakan dan mengelola sistem transportasi yang</p>	<p><b>1. Keberlanjutan Lingkungan</b> Sektor transportasi menjadi kontributor utama emisi gas rumah kaca. Transisi ke moda transportasi rendah karbon seperti kendaraan listrik dan transportasi publik menjadi isu krusial.</p> <p><b>2. Efisiensi dan Konektivitas</b> Kemacetan lalu lintas menjadi masalah global yang menyebabkan kerugian ekonomi. Perluasan dan integrasi infrastruktur transportasi, serta pemanfaatan teknologi ITS,</p>	<p><b>1. Konektivitas dan Integrasi</b> Bagaimana memperkuat konektivitas dan integrasi transportasi nasional untuk mendukung ekonomi, hilirisasi, dan industrialisasi, termasuk pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi secara sistematis.</p> <p><b>2. Pemerataan dan Inklusivitas</b> Pentingnya menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, agar semua lapisan masyarakat bisa merasakan manfaatnya.</p> <p><b>3. Transportasi Berkelanjutan</b> Sejalan dengan isu global, isu nasional juga menekankan pada penurunan emisi GRK dari sektor transportasi dan mewujudkan transportasi</p>	<p><b>1. Konektivitas Antarwilayah</b> Jawa Tengah menghadapi tantangan dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, termasuk mengoptimalkan pelayanan antarmoda dan simpul transportasi untuk menghubungkan kawasan-kawasan strategis.</p> <p><b>2. Kemacetan dan Angkutan Umum</b> Tingginya pertumbuhan kendaraan pribadi menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Isu ini menuntut adanya optimalisasi angkutan umum untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi, termasuk pengembangan angkutan berbasis rel dan angkutan umum massal seperti BST di Salatiga.</p> <p><b>3. Keselamatan Lalu Lintas</b> Angka kecelakaan yang tinggi di Jawa Tengah, khususnya di jalan provinsi dan perlintasan sebidang, menunjukkan perlunya upaya serius dalam meningkatkan keselamatan perjalanan transportasi.</p>	<p><b>1. Belum Optimalnya Konektivitas Layanan Transportasi Umum.</b> Kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan transportasi yang terjangkau dan ketersediaan layanan yang memadai.</p> <p><b>2. Belum Optimalnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas.</b> Berupa tantangan untuk mengurangi angka kecelakaan dan mengatasi kemacetan akibat keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kesadaran masyarakat.</p> <p><b>3. Belum Optimalnya Tata Kelola dan Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan</b></p>

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p><b>Efisiensi dan Keselamatan.</b> Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem transportasi di Salatiga.</p>	<p>pengendalian terhadap kendaraan bermotor wajib uji yang tidak melaksanakan uji berkala.</p> <p><b>4. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal.</b> Administrasi dan pendataan aset yang kurang baik, penempatan pegawai yang belum sesuai kompetensi, serta perlunya peningkatan kualitas SDM dan penggunaan teknologi dalam pelayanan.</p>	<p>ramah lingkungan dan efisien.</p> <p><b>4. Dukungan Pertumbuhan Ekonomi</b> Transportasi yang efisien adalah kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi biaya logistik, serta memfasilitasi perdagangan dan pariwisata.</p>	<p>menjadi solusi utama untuk meningkatkan efisiensi dan konektivitas.</p> <p><b>3. Keselamatan</b> Angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi di seluruh dunia mendorong perlunya peningkatan keselamatan jalan raya melalui teknologi dan regulasi.</p>	<p>yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim.</p> <p><b>4. Kualitas dan Keselamatan</b> Peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi nasional, serta penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, merupakan sasaran strategis untuk mencapai transportasi yang andal dan berdaya saing.</p>	<p><b>4. Infrastruktur dan Tata Ruang</b> Kota Salatiga memiliki isu spesifik terkait keterbatasan fasilitas dan sistem angkutan darat yang memadai. Pengembangan infrastruktur harus sejalan dengan RTRW, yang meliputi peningkatan terminal penumpang, pembangunan jalur sepeda dan pejalan kaki, serta pengembangan transportasi massal.</p> <p><b>5. Keterbatasan Anggaran</b> Kebutuhan akan perlengkapan jalan dan fasilitas transportasi yang terus meningkat tidak seimbang dengan anggaran yang tersedia, menjadi kendala utama dalam mencapai target keselamatan dan pelayanan.</p>	<p>Perlunya perbaikan internal dengan Peningkatan Kapasitas SDM, serta penerapan prinsip berkelanjutan dalam pembangunan terkait daya dukung lahan, pengelolaan sampah, dan polusi kendaraan, guna menekan emisi gas rumah kaca.</p>

Berdasarkan permasalahan, relevansi isu KLHS dan isu lingkungan dinamis (global, nasional, dan regional) dengan Dinas Perhubungan, dan potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kota Salatiga, maka teridentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Konektivitas Layanan Transportasi Umum.  
Kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan transportasi yang terjangkau dan ketersediaan layanan yang memadai.
2. Belum Optimalnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas.  
Berupa tantangan untuk mengurangi angka kecelakaan dan mengatasi kemacetan akibat keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kesadaran masyarakat.
3. Belum Optimalnya Tata Kelola dan Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan.  
Perlunya perbaikan internal dengan Peningkatan Kapasitas SDM, serta penerapan prinsip berkelanjutan dalam pembangunan terkait daya dukung lahan, pengelolaan sampah, dan polusi kendaraan, guna menekan emisi gas rumah kaca.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **1. Tujuan Rencana Strategis Dinas Perhubungan**

Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga periode 2025-2029 yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Pencapaian visi dan misi diterjemahkan dalam indikator tujuan dan sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis urusan Perhubungan. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029 adalah:

**“Terwujudnya Kota Salatiga sebagai Kota BEDA : Bergerak, Energik,  
Dinamis  
dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia”**

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

##### **a. Bergerak**

Kata “Bergerak” dalam rumusan visi Pembangunan Kota Salatiga bermakna berbagai bentuk Upaya, ikhtiar dan usaha segenap pemangku kepentingan Kota Salatiga antara pemerintah, Masyarakat, tokoh agama, perguruan tinggi, sektor swasta dan organisasi sosial kemasyarakatan, Bersama dalam harmoni kemitraan berpartisipasi, aktif menjadi bagian dari derap Pembangunan Kota Salatiga.

Di Tengah arus transformasi sosial regional dan nasional, para pemangku kepentingan, berkolaborasi mengambil peran-peran sosial, budaya, ekonomi, dan politik sesuai kapasitas yang dimiliki mewujudkan profil warga kota yang produktif, Sejahtera, harmonis dan berkemajuan. Aktualisasi peran, keteladanan dan harmonisasi kepemimpinan sosial dari berbagai ragam organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, diyakini menjadi kunci untuk terwujudnya bergeraknya Pembangunan Kota Salatiga secara adil dan merata.

##### **b. Energik**

“Energik” menggambarkan setiap warga Masyarakat Kota Salatiga memiliki Tingkat kesejahteraan, karakter kerja, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam menggerakkan kemajuan daerah. Kualitas SDM yang tinggi menjadi soko guru memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi daerah. Kota Salatiga yang energik ditandai dengan indeks Pembangunan manusia yang tinggi, seiring dengan laju pertumbuhan

ekonomi yang bertumpu pada paradigma Pembangunan yang inklusif – adil dan merata sampai tidak ada lagi penduduk Kota Salatiga hidup di bawah garis kemiskinan. Gerbang menuju cita-cita demikian setidaknya telah terbuka dengan optimalisasi sektor potensial perdagangan dan jasa, serta didukung sektor strategis ekonomi kreatif, koperasi, Usaha Mikro dan pariwisata.

c. Dinamis

“Dinamis” dalam tema visi Pembangunan daerah menggambarkan karakter tata Kelola pemerintahan Kota Salatiga yang aktif menggerakkan segenap potensi moril dan materiil Kota Salatiga mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan pencapaian target-target Pembangunan daerah. Tata Kelola pemerintahan yang dinamis ditandai dengan keberadaan pemerintah kota yang mampu mengurus dan memecahkan setiap masalah yang timbul, dengan mengoptimalkan segala sumber daya pemerintahan yang dimiliki. Pemerintahan kota yang terus aktif mendayagunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk memaksimalkan pelayanan publik. Keniscayaan kualitas tata Kelola pemerintahan kota Salatiga yang dinamis, selain ditentukan oleh efektivitas reformasi birokrasi, juga berjalannya prinsip kolaborasi pemerintahan *Pentahelix* (pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta dan media), mewujudkan pemerintahan kota yang partisipatif, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.

d. Adaptif

“Adaptif” adalah kemampuan Pemerintah Kota Salatiga dan masyarakatnya yang selalu mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda, khususnya di Tengah arus perubahan sosial, lingkungan dan disrupsi teknologi. Performa adaptif dicerminkan dengan berkembangnya berbagai inovasi kebijakan dan pelayanan publik yang tidak hanya bergantung dari kapasitas aparatur Pemerintah Kota Salatiga, tetapi seiring dengan dukungan berbagai elemen Masyarakat penggerak Pembangunan.

Kapasitas inovasi yang tinggi, tentu akan memperkuat daya saing Kota Salatiga dalam interaksi sosial dan ekonomi di Tingkat nasional bahkan internasional. Di sinilah titik strategis bagaimana kualitas daya dukung lingkungan hidup mutlak dibutuhkan. Lingkungan hidup Kota Salatiga harus dibangun untuk mampu menjadi lahan bertumbuhnya insan-insan berkualitas, *agile* terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karakteristik adaptif karenanya juga ditanamkan khususnya pada pemuda, utamanya Generasi Z dan Generasi Milenial agar dapat mengembangkan diri serta

berkontribusi optimal dalam Pembangunan daerah secara produktif dan berkelanjutan.

e. Salatiga yang Mendunia

Salatiga Kota “mendunia” berarti dikenal luas di seluruh dunia, atau menjadi salah satu kota yang berperan dalam interaksi hubungan internasional. Salatiga kota “mendunia” juga bisa merujuk pada sikap mental, perilaku, dan cara pandang pemerintah dan warga Kota Salatiga yang mencerminkan semakin luasnya pergaulan dan persaingan dunia. Pada saat yang sama, Kota Salatiga juga memiliki strategi Pembangunan dan pemerintahan yang selaras dengan kondisi globalisasi di mana jarak ruang dan batas waktu antara satu komunitas dengan komunitas dunia lainnya juga semakin tidak terbatas (*borderless*)

Dalam rangka menuju pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, ditetapkan melalui 5 (lima) misi Pembangunan, yaitu:

- a. Mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing melalui peningkatan Pendidikan, ketrampilan dan kesehatan
- b. Mewujudkan Pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM
- c. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetisi sumber daya aparatur
- d. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pemanfaatan tata ruang yang inklusif dan berkualitas melalui peningkatan kesadaran Masyarakat, pemanfaatan teknologi dan penegakan hukum
- e. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pemerataan dan peningkatan kualitas.

Implementasi pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga Tahun 2025-2029, dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerjanya sebagai ukuran kinerja bersifat operasional. Pencapaian visi dan misi ditetapkan melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a. Tujuan 1:

Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul, dengan sasaran:

- 1) Meningkatkan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan Masyarakat;

- 2) Meningkatnya perlindungan Perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga.
- b. Tujuan 2:
- Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, dengan sasaran:
- 1) Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi;
  - 2) Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif;
  - 3) Meningkatnya kondusiftas wilayah dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi.
- c. Tujuan 3:
- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital, dengan sasaran, meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dan berintegritas tinggi menuju pelayanan publik prima.
- d. Tujuan 4:
- Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, dengan sasaran:
- 1) Meningkatnya Pembangunan infrastruktur daerah yang merata;
  - 2) Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan Masyarakat yang adaptif dan inovatif.

Dalam rangka menuju pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, guna mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Salatiga 2025 – 2029, Dinas Perhubungan Kota Salatiga merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- a. Tujuan
- Sebagai upaya nyata untuk menyelesaikan permasalahan internal dan eksternal, sekaligus berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Salatiga secara keseluruhan, tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah, *“Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pelayanan transportasi yang aman, merata, dan berkelanjutan di Kota Salatiga”*.
- b. Indikator Tujuan
- Indikator tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah Indeks Kualitas Layanan Transportasi (IKLT), yang merupakan rata-rata dari capaian indikator sasaran, dengan rumus:

$$\text{IKLT} = \frac{\text{Rata-rata capaian indikator positif} + \text{Capaian indikator negatif}}{2}$$

Contoh:

$$\text{IKLT} = \frac{\text{Rata-rata capaian indikator positif} + \text{Capaian indikator negatif}}{2}$$

$$\text{IKLT} = \frac{\begin{aligned} &((\text{Capaian Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang} \\ &\text{melakukan Uji KIR} + \text{Persentase tersedianya fasilitas} \\ &\text{penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C} + \\ &\text{Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap} \\ &\text{kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota})/3 + \text{Capaian Menurunnya} \\ &\text{jumlah lokasi rawan kecelakaan.} \end{aligned}}{2}$$

$$\text{IKLT} = \frac{((60\% + 58\% + 70\%)/3) + (1-80\%)}{2}$$

$$\text{IKLT} = \frac{((0,590 + 0,580 + 0,070)/3) + (1-0.8)}{2}$$

$$\text{IKLT} = \frac{(1,26/3) + 0,2}{2}$$

$$\text{IKLT} = \frac{0,42 + 0,2}{2}$$

$$\text{IKLT} = \mathbf{0,31}$$

## 2. Sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Sasaran merupakan kondisi spesifik yang akan dicapai sebagai hasil atau outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan. Sasaran adalah indikator terukur yang menunjukkan kemajuan menuju Tujuan yang telah ditetapkan, yaitu *“Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pelayanan transportasi yang aman, merata, dan berkelanjutan di Kota Salatiga”*, maka ditetapkan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025–2029 adalah *“Meningkatnya konektivitas pelayanan angkutan umum, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.”*

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, digunakan indikator Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melakukan Uji KIR, Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C, Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota, dan menurunnya jumlah lokasi rawan kecelakaan. Pernyataan tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025-2029 beserta indikator kerjanya, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah yang merata.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pelayanan transportasi yang aman, merata, dan berkelanjutan di Kota Salatiga.		Indeks Kualitas Layanan Transportasi (IKLT).	0,21	0,31	0,42	0,54	0,65	0,71	Indikator positif
		Meningkatnya konektivitas pelayanan angkutan umum, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.	Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melakukan Uji KIR.	59%	60%	61%	62%	63%	64%	Indikator positif
			Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C.	58%	58%	64%	70%	73%	79%	Indikator positif
			Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota.	7%	8,05%	9,26%	10,65%	12,24%	14,08%	Indikator positif
			Menurunnya jumlah lokasi rawan kecelakaan.	100%	80%	60%	40%	20%	10%	Indikator negatif

### **3. Sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan**

Sasaran merupakan kondisi spesifik yang akan dicapai sebagai hasil atau *outcome* dari pelaksanaan program dan kegiatan. Sasaran adalah indikator terukur yang menunjukkan kemajuan menuju Tujuan yang telah ditetapkan, yaitu *“Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pelayanan transportasi yang aman, merata, dan berkelanjutan di Kota Salatiga”*, maka ditetapkan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025–2029 adalah *“Meningkatnya konektivitas pelayanan angkutan umum, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.”*

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, digunakan indikator Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melakukan Uji KIR, Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C, Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota, dan menurunnya jumlah lokasi rawan kecelakaan.

### **4. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025-2029**

Berikut ini adalah rencana tindakan yang komprehensif, yang berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan Dinas Perhubungan Kota Salatiga. Di antaranya berupa optimalisasi terhadap sumber daya yang dimiliki, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan, dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025-2029:

Tabel 3.3  
Penahapan Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan penumpang umum melalui <i>monitoring</i> dan evaluasi serta penyusunan kebijakan kajian terkait evaluasi jaringan trayek.	Penguatan jaringan trayek angkutan penumpang umum melalui fasilitasi perizinan, sosialisasi dan uji coba Pelaksanaan Kebijakan angkutan umum untuk jasa angkutan penumpang umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Salatiga.	Pemantapan jaringan trayek angkutan penumpang umum melalui peningkatan <i>load factor</i> angkutan penumpang umum yang terlayani.	Pengembangan jaringan trayek angkutan penumpang umum melalui perumusan kebijakan penetapan simpul dan jaringan transportasi terintegrasi dan berkelanjutan.	Pemerataan jaringan transportasi terintegrasi dan berkelanjutan.
1. Meningkatkan sarana dan prasarana angkutan penumpang umum melalui <i>monitoring</i> dan evaluasi; 2. Penyusunan perencanaan pembangunan terminal Tipe C.	Peningkatan sarana dan prasarana melalui pemenuhan Terminal Tipe C sesuai SPM.	Pengembangan sarana dan prasarana melalui pemenuhan Terminal Tipe C sesuai SPM.	1. Penguatan sarana dan prasarana melalui pemenuhan Terminal Tipe C sesuai SPM; 2. Pembangunan fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang pelayanan transportasi umum.	Pemantapan sarana dan prasarana melalui pembangunan fasilitas penunjang transportasi umum.
Penyusunan perencanaan manajemen rekayasa lalu lintas di jaringan jalan kota guna mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu	1. Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas di jaringan jalan arteri dan kolektor guna mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban	Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas di jaringan jalan lokal guna mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas serta	Pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas berbasis teknologi informasi di jaringan jalan kota guna mewujudkan keamanan, keselamatan, dan	Pembangunan sistem transportasi cerdas di jaringan jalan kota guna mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas serta

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
lintas serta optimalisasi penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.	lalu lintas serta optimalisasi penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas; 2. Penyediaan fasilitas dan perlengkapan penunjang pemeliharaan perlengkapan jalan.	optimalisasi penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.	ketertiban lalu lintas serta optimalisasi penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.	meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan transportasi.
Meningkatkan keselamatan pada jaringan jalan melalui <i>monitoring</i> dan evaluasi serta penyusunan kebijakan kajian terkait evaluasi jaringan jalan.	Penguatan jaringan jalan melalui fasilitasi perlengkapan jalan, sosialisasi dan uji coba Pelaksanaan Kebijakan pada jaringan jalan DRK yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Salatiga.	Pemantapan kebijakan jaringan jalan yang telah dievaluasi dan di <i>monitoring</i> , serta peningkatan pelaksanaan sosialisasi pada masyarakat.	Pengembangan kebijakan dan rekayasa jaringan jalan melalui transportasi umum terintegrasi dan berkelanjutan.	Pemerataan dan pengoptimalan kebijakan dan rekayasa jaringan jalan yang didukung oleh transportasi terintegrasi dan berkelanjutan.
Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Kota melalui penguatan sinergi 5 pilar.	Pelaksanaan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Kota melalui sinergi dan komitmen 5 pilar.	Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Kota.	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Kota dengan Manajemen Keselamatan LLAJ.	Optimalisasi Pelaksanaan RAKLLJ Kota dalam rangka menurunkan kasus kecelakaan serta penanganan daerah rawan kecelakaan.

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>1. Peningkatan kinerja pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji melalui <i>monitoring</i> dan evaluasi guna akurasi data jumlah KBWU;</p> <p>2. Pengembangan kinerja pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji melalui sosialisasi dan kerja sama kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>3. Peningkatan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor meliputi alat uji dan alat pendukung pengujian.</p>	<p>Pemantapan data KBWU yang terintegrasi dengan aplikasi lokal dan Kementerian Perhubungan.</p>	<p>Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor melalui digitalisasi.</p>	<p>Penguatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.</p>	<p>Pemantapan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.</p>
<p>Pengembangan kualitas ASN dan implementasi budaya kerja yang berintegritas dan andal.</p>	<p>Penguatan kualitas ASN dan implementasi budaya kerja yang berintegritas dan andal.</p>	<p>Pemantapan kualitas ASN dan implementasi budaya kerja yang berintegritas dan andal.</p>	<p>Pemantapan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan modern.</p>	
<p>pengembangan perencanaan dan kebijakan berbasis data dan bukti (<i>Evidence-Based Policy</i>)</p>	<p>Pemantapan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital.</p>	<p>penguatan perencanaan dan kebijakan berbasis data dan bukti (<i>Evidence-Based Policy</i>)</p>	<p>pemantapan perencanaan dan kebijakan berbasis data dan bukti (<i>Evidence-Based Policy</i>)</p>	

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.		yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	
Pengembangan pelayanan publik yang bermutu dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.	Pengembangan seluruh pelayanan publik di setiap sektor memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau daerah, serta melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Penguatan seluruh pelayanan publik di setiap sektor memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau daerah, serta melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Pemantapan seluruh pelayanan publik di setiap sektor memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau daerah, serta melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	

#### 5. Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Salatiga dapat dilaksanakan dengan terarah dan efektif dalam menyelesaikan isu-isu strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan, arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Salatiga dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025-2029, secara bertahap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4  
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.</p> <p>d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.</p> <p>e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>f. Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan LLAJ kabupaten/kota.</p> <p>g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk Jalan kabupaten/kota.</p> <p>h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota.</p> <p>i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>l. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>m. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan</p>	<p>Ketahanan Ekologi: Mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim serta meningkatkan kualitas penataan ruang.</p>	<p>Mengembangkan sarana prasarana transportasi dalam perluasan jaringan.</p> <p>Pemenuhan sarana dan prasarana transportasi umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan yang memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan serta terintegrasi, berkelanjutan dan ramah lingkungan.</li> <li>● Meningkatkan aksesibilitas/ jaringan yang difokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendukung seperti rambu lalu lintas, marka jalan, penerangan jalan umum, terminal dan halte angkutan.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan yang memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan serta terintegrasi, berkelanjutan dan ramah lingkungan.</li> <li>● Meningkatkan aksesibilitas/ jaringan yang difokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendukung seperti rambu lalu lintas, marka jalan, penerangan jalan umum, terminal dan halte angkutan.</li> </ul> <p>Pemenuhan Keselamatan Layanan Transportasi dengan Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Meningkatkan Kualitas Lingkungan, Implementasi Regulasi dan Keterlibatan Masyarakat.</p> <p>Penguatan perencanaan yang berbasis data, partisipasi dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan selaras dengan perencanaan nasional.</p> <p>Peningkatan kapasitas SDM aparatur secara berkala.</p>	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.		Memastikan bahwa seluruh pelayanan publik memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah serta melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan masyarakat.	
			Meningkatkan sistem pengawasan internal, penegakan kode etik bagi ASN, penguatan <i>whistleblowing system</i> , penguatan saluran pengaduan masyarakat yang responsif.	

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional, disusun sebagai tindak lanjut atas pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Salatiga dalam penyelenggaraan urusan bidang perhubungan untuk kurun waktu 2025-2030. Langkah langkah strategis tersebut meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan, sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, *dengan subkegiatan:*
    - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
    - b. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah; dan
    - c. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.
  2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, *dengan subkegiatan:*
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
    - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
  3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, *dengan subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.*
  4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, *dengan subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.*
  5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, *dengan subkegiatan:*
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
    - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
    - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
    - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
    - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
    - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu; dan
    - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, *dengan subkegiatan:*
    - a. Pengadaan Mebel;
    - b. Pengadaan Kendaraan Dinas;
    - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan:
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan:
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/kota, dengan subkegiatan:
  - a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/kota;
  - b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/kota;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/kota.
2. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, dengan subkegiatan:
  - a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/kota;
  - b. Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
3. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia, dengan subkegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia.

4. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan subkegiatan:
  - a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - b. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - c. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Berkala Kendaraan Bermotor; dan
  - d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
5. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, dengan subkegiatan:
  - a. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C;
  - b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang); dan
  - c. Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang).
6. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
7. Kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota.
8. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek.
9. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
  - a. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  - b. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota; dan
  - c. Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
10. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Kab/Kota, dengan subkegiatan:
  - a. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/kota;
  - b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan.

Formulasi dan uraian program, kegiatan, dan subkegiatan atas langkah strategis Dinas Perhubungan Kota Salatiga dalam penyelenggaraan urusan bidang perhubungan, dirumuskan, dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Formulasi Penghitungan Indikator Program pada Renstra Dinas Perhubungan

No	Program	Indikator Program	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintahan.	$\frac{\Sigma \text{Kegiatan pendukung yang terlaksana}}{\Sigma \text{Kegiatan pendukung}} \times 100$
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.	$\frac{\Sigma \text{Nilai persepsi per unsur}}{\Sigma \text{Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah.	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP*
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota.	$\frac{\Sigma \text{Trayek yang dilayani} \times \text{Bobot trayek}}{\Sigma \text{Kebutuhan trayek}}$
		Kinerja Lalu Lintas Kota (VCR).	$\text{V/C Rasio} = \frac{\text{Volume lalu lintas}}{\text{Kapasitas}}$
		Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota.	$\frac{\Sigma \text{Ruas jalan kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal}}{\Sigma \text{Ruas jalan kewenangan Kota}} \times 100$

Keterangan: \* Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Perhubungan

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan.</li> <li>2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).</li> <li>3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah.</li> </ol>	<b>2.15.01</b> <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA.</b>	
					Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	<b>2.15.01.2.01</b> <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.</li> <li>b. 2.15.01.1.01 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.</li> <li>c. 2.15.01.1.01 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.</li> </ol>	
					Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	<b>2.15.01.2.02</b> <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.</li> <li>b. 2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.</li> </ol>	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Capaian Pengamanan Barang Milik Daerah.	<b>2.15.01.2.03</b> <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.</b> 2.15.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.	
					Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	<b>2.15.01.2.05</b> <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.</b> 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya.	
					Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	<b>2.15.01.2.06</b> <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah.</b> a. 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. b. 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. c. 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor. d. 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. e. 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. f. 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu. g. 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah.	<b>2.15.01.2.07.</b> <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 2.15.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.</li> <li>b. 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel</li> <li>c. 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.</li> <li>d. 2.15.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.</li> </ol>	
						<b>2.15.01.2.08</b> <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.</li> <li>b. 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.</li> <li>c. 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.</li> <li>d. 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.</li> </ol>	
					Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	<b>2.15.01.2.09</b> <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	

<b>NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
						a. 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.  b. 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.  c. 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.  d. 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.  e. 2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	

<b>NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah yang merata.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pelayanan transportasi yang aman, merata, dan berkelanjutan di Kota Salatiga.	Meningkatnya konektivitas pelayanan angkutan umum, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.	Meningkatnya Indeks Kualitas Layanan Transportasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melakukan Uji KIR.</li> <li>b. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C.</li> <li>c. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota.</li> <li>d. Menurunnya jumlah lokasi rawan kecelakaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio konektivitas kabupaten/kota.</li> <li>2. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal kabupaten/kota.</li> <li>3. Kinerja lalu lintas.</li> </ul>	<b>2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ).</b>	
					Capaian Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	<b>2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ.</b>  a. 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota.	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						b. 2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ.  c. 2.15.02.2.01.0007 Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/kota.	
					Capaian Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Kab/Kota.	<b>2.15.02.2.02</b> <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota.</b> a. 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  b. 2.15.02.2.01.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan.	
					Capaian Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.	<b>2.15.02.2.03</b> <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.</b> a. 2.15.02.2.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C.  b. 2.15.02.2.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang).  c. 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang).	
					Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor.	<b>2.15.02.2.05</b> <b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.</b>	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						a. 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor.  b. 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.  c. 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.  d. 2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Berkala Kendaraan Bermotor.	
					Capaian Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab/Kota.	<b>2.15.02.2.06</b> <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota.</b>  a. 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota.  b. 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas.	
						c. 2.15.02.2.06.0017 Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/Kota.	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Capaian Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.	<b>2.15.02.2.08</b> <b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.</b> a. 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota. b. 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.	
					Capaian Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia.	<b>2.15.02.2.09</b> <b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.</b> 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	
					Capaian Kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.	<b>2.15.02.2.10</b> <b>Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota.</b>	

<b>NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
						2.15.02.2.10.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota.	
					Capaian Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.	<b>2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.</b>  2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel 4.3 Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Anggaran												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.	a. Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan.	100%	100	7.063.875.963	100%	7.678.594.758	100%	6.331.493.851	100%	7.385.341.500	100%	7.755.381.978	100%	8.081.468.916	100%	37.232.281.003	
	b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Perangkat Daerah).	87.82	84,28		88		89		90		91		92		92		
	c. Nilai SAKIP Perangkat Daerah.	74.10	74,20		74,3		74,5		74,7		74,9		75		75		
<b>2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</b>	<b>Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</b>	<b>100%</b>		<b>14.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>51.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>52.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>53.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>54.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>225.000.000</b>	
2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	9 Laporan	9 Laporan	14.000.000	9 Laporan	15.000.000	9 Laporan	16.000.000	9 Laporan	17.000.000	9 Laporan	18.000.000	9 Laporan	19.000.000	45 Laporan	85.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Anggaran												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.15.01.1.01 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.	-	-	0	-	0	1 Dokumen	10.000. 000	1 Dokumen	10.000. 000	1 Dokumen	10.000. 000	1 Dokumen	10.000. 000	4 Dokumen	40.000.00 0	
2.15.01.1.01 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah.		-	0	-	0	1 Data	25.000. 000	1 Data	25.000. 000	1 Data	25.000. 000	1 Data	25.000. 000	4 Data	100.000. 000	
<b>2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.</b>	<b>100%</b>	<b>95,56%</b>	<b>5.607. 747.275</b>	<b>100%</b>	<b>5.789. 617.278</b>	<b>100%</b>	<b>4.284. 243.851</b>	<b>100%</b>	<b>4.960. 132.826</b>	<b>100%</b>	<b>5.512. 053.304</b>	<b>100%</b>	<b>5.945. 020.242</b>	<b>100%</b>	<b>28.250. 443.523</b>	
2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/ Bulan	49 Orang /Bulan	5.579. 247.275	48 Orang/ Bulan	5.221.9 49.265	74 Orang/ Bulan	3.703. 686.802	74 Orang/ Bulan	4.895. 647.133	74 Orang/ Bulan	5.136. 561.162	74 Orang/ Bulan	5.866. 240.604	344 Orang/ Bulan	25.458. 150.153	
2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	1 Dokumen	1 Dokumen	28.500. 000	2 Dokumen	502.458 .674	2 Dokumen	530.458. 674	2 Dokumen	558.458. 674	2 Dokumen	586.458. 674	2 Dokumen	614.458.6 74	10 Dokumen	2.792.293. 370	
<b>2.15.01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.</b>	<b>Capaian Pengamanan Barang Milik Daerah.</b>	<b>100%</b>	<b>95.65 %</b>	<b>36.328.0 00</b>	<b>100%</b>	<b>40.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>40.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>40.000 .000</b>	<b>100%</b>	<b>40.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>40.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>200.000. 000</b>	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Anggaran												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.15.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.	2 Dokumen	2 Dokumen	36.328. 000	2 Dokumen	40.000. 000	2 Dokumen	40.000. 000	2 Dokumen	40.000. 000	2 Dokumen	40.000. 000	2 Dokumen	40.000. 000	10 Dokumen	200.000. 000	
<b>2.15.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.</b>	<b>Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.</b>	100%		83.025. 000	100%	140.000 .000	100%	142.500. 000	100%	150.000. 000	100%	177.870. 000	100%	167.370. 000	100%	777.740. 000	
2.15.01.2.05.0002 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan.	460 paket	60 paket	83.025. 000	570 paket	140.000 .000	325 paket	142.500. 000	575 paket	150.000. 000	325 paket	177.870. 000	575 paket	167.370. 000	2.370 paket	794.740. 000	
	<i>Jumlah paket pakaian Dinas dan Jukir beserta atribut kelengkapannya.</i>	400 paket	-	-	500 paket	50.000. 000	250 paket	62.500. 000	500 paket	50.000. 000	250 paket	62.500. 000	500 paket	50.000.000	2000 paket	275.000.000	
	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.</i>	60 Paket	60 paket	83.025. 000	70 Paket	90.000. 000	75 Paket	80.000. 000	75 Paket	100.000.0 00	75 Paket	115.370.0 00	75 Paket	117.370. 000	370 Paket	519.740.000	
<b>2.15.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.</b>	<b>Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.</b>	100%	89,66%	260.834. 044	100%	398.500 .000	100%	384.250. 000	100%	414.250. 000	100%	446.500. 000	100%	532.120. 000	100%	2.175.620. 000	
2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.	1 paket	1 paket	4.968. 000	1 paket	6.000. 000	1 paket	6.000. 000	1 paket	6.000. 000	1 paket	7.000. 000	1 paket	7.000. 000	5 paket	32.000. 000	
2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.	1 paket	1 paket	10.904. 000	1 paket	47.250. 000	1 paket	6.000. 000	1 paket	7.000. 000	1 paket	7.000. 000	1 paket	58.000. 000	5 paket	125.250. 000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Anggaran												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.	6 Paket	1 paket	54.990.900	6 Paket	64.000.000	6 Paket	66.000.000	6 Paket	68.000.000	6 Paket	70.000.000	6 Paket	72.000.000	30 Paket	340.000.000	
2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.	1 paket	1 paket	63.567.900	1 paket	68.000.000	1 paket	72.000.000	1 paket	76.000.000	1 paket	80.000.000	1 paket	85.000.000	5 paket	381.000.000	
2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan.	365 Dokumen	730 dokumen	2.955.000	365 Dokumen	1.250.000	365 Dokumen	1.250.000	365 Dokumen	1.250.000	365 Dokumen	1.300.000	365 Dokumen	1.300.000	1.825 Dokumen	6.350.000	
2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu.	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	13.000.000	1 Laporan	14.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	16.000.000	5 Laporan	70.000.000	
2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	1 Laporan	1 Laporan	113.448.244	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	220.000.000	1 Laporan	242.000.000	1 Laporan	266.200.000	1 Laporan	292.820.000	5 Laporan	1.221.020.000	
<b>2.15.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan.</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>38.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>310.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>835.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>660.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>157.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.022.000.000</b>	
2.15.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan.	-	-	0	-	0	-	0	1 unit	550.000.000	-	-	0	-	1 unit	550.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Anggaran												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan.	13 Unit	40 unit	38.500.000	107 unit <u>Mebelair Ruang Rapat Baru:</u> 50 Kursi Rapat, 10 Meja Rapat, 2 Sofa, 1 Meja Eselon II, 1 paket Backdrop & Lemari Ruang Rapat Baru.  <u>Mebeler pegawai baru dan PJJU:</u> 19 kursi, 19 meja, 5 lemari.	235.000.000	54 unit	70.000.000	3 unit  Lemari arsip	30.000.000	13 Unit  8 Meja 1/2 biro,  5 Filling Cabinet.	57.000.000	19 Unit  4 Meja 1 Biro;  5 Meja 1/2 biro,  10 Kursi Pegawai	60.000.000	196 Unit	452.000.000	
15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.	12 Unit	-	0	6 Unit  1 genset, 1 laptop, 2 Scanner, 1 PC, 1 printer	75.000.000	23 Unit  <u>Untuk pegawai baru dan PJJU:</u> 10 PC, 4 Printer, 1 Kulkas ASIP, 2 LCD Proyektor, 4 AC, 2 set Speaker	265.000.000	4 Unit  3 Scanner,  1 Mesin Penghancur kertas.	80.000.000	11 Unit  <u>Peralatan Mesin Kantor Usang:</u> 7 PC, 4 Printer.	100.000.000	-	0	44 Unit	520.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Anggaran												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.15.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan.	1 Unit	-	0	-	0	1 Unit <i>Pembangunan lantai 2 ruang rapat.</i>	500.000.000	-	0	-	0	-	-	1 Unit	500.000.000	
<b>2.15.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>100%</b>	<b>85,56%</b>	<b>612.421.274</b>	<b>100%</b>	<b>127.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>132.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>137.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>142.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>147.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>687.500.000</b>	
2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	5 Laporan	12.500.000	
2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	1 Laporan	1 Laporan	101.272.000	1 Laporan	125.000.000	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	135.000.000	1 Laporan	140.000.000	1 Laporan	145.000.000	5 Laporan	675.000.000	
2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.	1 Laporan	1 Laporan	35.190.600	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.	1 Laporan	1 Laporan	473.958.674	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Anggaran												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>2.15.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan.</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>411.020. 370</b>	<b>100%</b>	<b>857.977 .480</b>	<b>100%</b>	<b>462.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>413.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>640.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>521.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>2.893.977. 480</b>	
2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya.	4 unit	4 unit	102.992. 800	4 unit	110.000 .000	4 unit	115.000. 000	4 unit	120.000. 000	4 unit	125.000. 000	4 unit	130.000. 000	4 unit	600.000. 000	
2.125.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	43 unit	30 unit	127.360. 958	47 unit	135.000 .000	47 unit	136.000. 000	47 unit	137.000. 000	47 unit	138.000. 000	47 unit	139.000. 000	47 unit	685.000. 000	
2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangun Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi.	2 Unit	2 unit	80.000. 000	1 unit <i>Pemeliha- raan atap/ ganti atap seluruh gedung.</i>	437.977 .480	3 unit <i>Pengecat- an seluruh gedung kantor.</i>	110.000. 000	3 Unit <i>Pembuat- an taman kantor.</i>	120.000. 000	3 Unit <i>Renovasi lantai kantor.</i>	300.000. 000	3 Unit <i>Ruang laktasi, Ruang bermain anak, Charging station.</i>	150.000. 000	13 Unit	1.117.977. 480	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Anggaran												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi.	23 unit	23 unit	23.370. 000	23 unit  <i>Pemeli- haraan: CCTV, AC, PC.</i>	25.000. 000	24 unit  <i>Pemeli- haraan: CCTV, AC, PC, Genset.</i>	26.000. 000	30 Unit  <i>Pemeli- haraan: PC, Printer, Kulkas ASIP, LCD Proyektor, AC, Set Speaker.</i>	26.000. 000	30 Unit  <i>Pemeli- haraan: PC, Printer, Kulkas ASIP, LCD Proyektor, AC, Set Speaker.</i>	27.000. 000	30 Unit  <i>Pemeli- haraan: PC, Printer, Kulkas ASIP, LCD Proyektor, AC, Set Speaker.</i>	27.000. 000	137 unit	131.000. 000	
2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi.	-	1 unit	77.296. 612	1 Unit	150.000 .000	1 Unit	75.000. 000	1 Unit	10.000. 000	1 Unit	50.000. 000	1 Unit	75.000. 000	1 Unit	360.00000 0	
<b>PENYELENGGAR AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.</b>	a. Rasio konektivitas kabupaten/kota . b. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal kabupaten/kota . c. Kinerja lalu lintas.	0,4  7%  0,31	0,40  7,5%  0,35	<b>14.356. 670.022</b>	0,45  8,05%  0,45	<b>17.361. 092.304</b>	0,5  9,26%  0,44	<b>27.671. 035.437</b>	0,55  10,65%  0,44	<b>17.324. 960.348</b>	0,6  12,24%  0,43	<b>19.100. 448.706</b>	0,65  14,08%  0,43	0,65  14,08%  0,43	<b>102.056. 980.740</b>		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Anggaran												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.</b>	<b>Capaian Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ</b>	<b>90%</b>		<b>576. 651.800</b>	<b>90%</b>	<b>1.323. 720.000</b>	<b>90%</b>	<b>1.700. 000.000</b>	<b>90%</b>	<b>3.000. 000.000</b>	<b>90%</b>	<b>900. 000.000</b>	<b>90%</b>	<b>3.700. 000.000</b>	<b>90%</b>	<b>10.623. 720.000</b>	
2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.	1 Dokumen  <i>Kajian Potensi Perparkiran</i>	1 Dokumen	72.634. 000	1 dokumen  <i>Kajian Potensi Parkir.  Kajian Denda Pelang- garan Transak- si dan Biaya Pendere- kan/ Pemind- ahan Kendara- an Bermotor.  Gate Parkir, 2 Unit.</i>	650.000 .000	1 dokumen  <i>Gate parkir 4 unit</i>	1.000. 000.000	1 dokumen  <i>Mobil derek parkir, 1 unit.  Gembok pengunci roda motor, 20 Unit  Gembok pengunci roda mobil, 10 Unit  Sticker peringatan, 1 paket</i>	2.300. 000.000	1 dokumen  <i>Kajian potensi parkir dan kajian penyediaan kantong parkir.</i>	200.000. 000	1 dokumen  <i>Pengada- an infrasruk- tur traffic monitoring parking on street Tahap 1.  Pembang- unan kantong parkir.</i>	3.000.000 .000	5 dokumen	7.150.000. 000	
2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.	1 Dokumen  <i>Sosialisasi Pengemudi, 100 Peserta  Abdiyasa, 50 Peserta  Pelajar Pelopor, 30 Peserta  Salud, 200 Peserta</i>	1 Dokumen	65.467. 800	1 Dokumen  <i>FGD Pengusaha terkait perubahan rute, 100 Peserta  Sosialisasi Penyewa Kios Terminal, 150 Peserta  Abdiyasa, 30 Peserta</i>	200.000 .000	1 Dokumen  <i>Sosialisasi Penyewa Kios Terminal, 100 Peserta  Abdiyasa, 30 Peserta  Pelajar Pelopor, 30 Peserta</i>	200.000. 000	1 Dokumen  <i>Pembinaan Penyewa Kios Terminal, 100 Peserta  Abdiyasa, 30 Peserta  Pelajar Pelopor, 30 Peserta</i>	200.000. 000	1 Dokumen  <i>Pembinaan Penyewa Kios Terminal, 100 Peserta  Abdiyasa, 30 Peserta  Pelajar Pelopor, 30 Peserta</i>	200.000. 000	1 Dokumen  <i>Pembinaan Penyewa Kios Terminal, 100 Peserta  Abdiyasa, 30 Peserta  Pelajar Pelopor, 30Peserta  Salud, 200</i>	200.000. 000	5 Dokumen	1.000.000. 000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Anggaran												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan kepada Pelajar SLTA, 200 peserta			Pelajar Pelopor, 30 Peserta Salud, 200 Peserta Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan kepada Pelajar SLTA, 200 peserta		Salud, 200 Peserta Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan kepada Pelajar SLTA, 200 peserta		Salud, 200 Peserta Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan kepada Pelajar SLTA, 200 peserta		Salud, 200 Peserta Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan kepada Pelajar SLTA, 200 peserta		Peserta Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan kepada Pelajar SLTA, 200 peserta				
2.15.02.2.01.0007 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/kota.	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/kota.	1 laporan  Pamturlalin Tahun Baru 2025 1x 2.  Pamturlalin Insidentil 5x  Patroli Wasdal LLAJ 36x 4.  Posko Angkutan Idul Fitri 16x  Posko Angkutan Natal 10x 6.  Pamturlalin Malam Tahun Baru 2025 1x 7.  CFD 4x 8.	1 laporan	438.550.000	1 laporan	473.720.000	1 laporan	500.000.000	1 laporan	500.000.000	1 laporan	500.000.000	1 laporan	500.000.000	5 laporan	2.473.720.000	
					Pamturlalin Tahun Baru 2027 1x 2.  Pamturlalin Insidentil 5x  Patroli Wasdal LLAJ 36x 4.  Posko Angkutan Idul Fitri 16x  Posko Angkutan Natal 10x 6.  Pamturlalin Malam Tahun Baru 2025 1x 7.  CFD 4x 8.		Pamturlalin Tahun Baru 2028 1x 2.  Pamturlalin Insidentil 10x 3.  Patroli Wasdal LLAJ 36x  Posko Angkutan Idul Fitri 16x  Posko Angkutan Natal 10x  Pamturlalin Malam Tahun Baru 2027 1x  CFD 5x		Pamturlalin Tahun Baru 2029 1x 2.  Pamturlalin Insidentil 15x 3.  Patroli Wasdal LLAJ 36x  Posko Angkutan Idul Fitri 16x  Posko Angkutan Natal 10x  Pamturlalin Malam Tahun Baru 2028 1x  CFD 6x		Pamturlalin Tahun Baru 2030 1x  Pamturlalin Insidentil 20x  Patroli Wasdal LLAJ 36x  Posko Angkutan Idul Fitri 16x  Posko Angkutan Natal 10x  Pamturlalin Malam Tahun Baru 2029 1x		Pamturlalin Tahun Baru 2031 1x  Pamturlalin Insidentil 25x  Patroli Wasdal LLAJ 36x  Posko Angkutan Idul Fitri 16x  Posko Angkutan Natal 10x  Pamturlalin Malam Tahun Baru 2030 1x  CFD 4x				

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Anggaran												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		<i>Monev Perparkiran 10x</i>  <i>Forum LLAJ 2x</i>			<i>Monev Perparkiran 10x 9.</i>  <i>Forum LLAJ 2x</i>		<i>Monev Perparkiran 12x</i>  <i>Forum LLAJ 3x</i>		<i>Monev Perparkiran 13x</i>  <i>Forum LLAJ 4x</i>		<i>CFD 7x</i>  <i>Monev Perparkiran 15x</i>  <i>Forum LLAJ 5x</i>		<i>Monev Perparkiran 16x</i>  <i>Forum LLAJ 6x</i>				
<b>2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.</b>	<b>Capaian Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.</b>	<b>90%</b>	<b>95%</b>	<b>11.040. 432.126</b>	<b>90%</b>	<b>12.197. 561.719</b>	<b>90%</b>	<b>10.897. 234.140</b>	<b>90%</b>	<b>11.357. 696.761</b>	<b>90%</b>	<b>14.616. 503.435</b>	<b>90%</b>	<b>13.077. 444.067</b>	<b>90%</b>	<b>62.146. 440.122</b>	
2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun.	-	-	0	2 Unit <i>Halte</i>	120.000 .000	-	0	-	0	2 Unit <i>Halte</i>	120.000. 000	-	0	4 unit	240.000. 000	
2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan.	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara.	55 Unit  <i>Pemelihara dan rambu dan cermin.</i>  <i>Pemelihara an APILL Konvensi- onal</i>  <i>Pemelihara an Jaringan</i>	70 Unit	11.040. 432.126	135 Unit  <i>Pemelihara- an rambu dan cermin, 60 unit</i>  <i>Pemelihara- an APILL, 4 unit</i>  <i>Pemelihara- an Jaringan, 1 unit</i>	12.077. 561.719	143 Unit  <i>Pemelihara- an rambu dan cermin, 65 unit.</i>  <i>Pemelihara- an APILL, 5 unit.</i>  <i>Pemelihara- an Jaringan, 1 unit</i>	10.897. 234.140	158 Unit  <i>Pemelihara an rambu dan cermin, 70 unit</i>  <i>Pemelihara an APILL, 4 unit</i>  <i>Pemelihara an Jaringan, 1 unit</i>	11.357. 696.761	169 Unit  <i>Pemelihara an rambu dan cermin, 75 unit</i>  <i>Pemelihara an APILL, 6 unit</i>  <i>Pemelihara an Jaringan, 1 unit</i>	14.496. 503.435	144 Unit  <i>Pemelihara an rambu dan cermin, 80 unit</i>  <i>Pemelihara an APILL, 2 unit</i>  <i>Pemelihara an Jaringan, 1 unit</i>	13.077 444.067	749 unit	61.906. 440.122	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Anggaran												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		<i>Pemeliharaan Kamera ATCS</i>			<i>Pemeliharaan Kamera ATCS, 2 unit</i>  <i>Pemeliharaan PJU, 68 unit.</i>		<i>Pemeliharaan Kamera ATCS, 1 unit</i>  <i>Pemeliharaan PJU, 71 unit</i>		<i>Pemeliharaan Kamera ATCS, 2 unit</i>  <i>Pemeliharaan PJU, 81 unit</i>		<i>Pemeliharaan Kamera ATCS, 2 unit</i>  <i>Pemeliharaan PJU, 85 unit</i>		<i>Pemeliharaan Kamera ATCS, 1 unit</i>  <i>Pemeliharaan PJU (60 unit)</i>				
<b>2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.</b>	<b>Capaian Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>350.000 .000</b>	<b>-</b>	<b>11.000. 000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>11.500.00 0.000</b>	
2.15.02.2.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C.	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun.	-	-	0	1 Dokumen  <i>Reviu DED Terminal.</i>  <i>Persiapan Dokumen Perizinan Terminal (Dokumen Lingkungan Hidup. Andalalin. dan Dokumen PBG.</i>	350.000 .000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	350.000. 000	
2.15.02.2.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang).	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang).	-	-	0	-	0	1 Unit  <i>Revitalisasi Terminal</i>	11.000. 000.000	-	0	-	0	-	0	1 Unit	11.000.00 0.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Anggaran												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang).	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Terpelihara.	-	-	0-	-	0	-	0	2 Unit  <i>Pemeliharaan fasilitas utama dan penunjang.</i>	50.000. 000	2 Unit  <i>Pemeliharaan fasilitas utama dan penunjang.</i>	50.000. 000	2 Unit  <i>Pemeliharaan fasilitas utama dan penunjang.</i>	50.000. 000	2 Unit	150.000. 000	
<b>2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.</b>	<b>Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor.</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>438.780. 000</b>	<b>100%</b>	<b>710.000 .000</b>	<b>100%</b>	<b>122.500. 000</b>	<b>100%</b>	<b>165.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>145.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>180.000.0 00</b>	<b>100%</b>	<b>1.322.500. 000</b>	
2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia.	2 unit  <i>Play Detector, 1 unit</i>  <i>Smoke Tester full set PC+ Software, 1 set.</i>	1 Unit	336.780. 000	1 Unit	550.000 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	550.000. 000	
2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	-	1.000 Dokumen	25.000. 000	2.000 Dokumen	50.000. 000	1.500 Dokumen	37.500. 000	1.600 Dokumen	40.000. 000	2.000 Dokumen	50.000. 000	1.600 Dokumen	40.000. 000	8.700 Dokumen	217.500. 000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Anggaran												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara.	13 Unit  <i>Kalibrasi alat uji, 9 unit.</i>  <i>Pemelihara an aplikasi dan jaringan, 1 paket</i>  <i>Pemelihara an alat uji. 3 unit</i>	8 unit	77.000. 000	10 Unit	80.000. 000	10 unit	85.000. 000	10 unit	90.000. 000	10 unit	95.000. 000	10 unit	100.000. 000	50 unit	450.000. 000	
2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	-	-	0	1 Laporan	30.000. 000	-	0	1 Laporan	35.000. 000	-	0	1 Laporan	40.000. 000	3 Laporan	105.000. 000	
<b>2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.</b>	<b>Capaian Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab/Kota.</b>	<b>90%</b>	<b>-</b>	<b>2.250. 646.096</b>	<b>90%</b>	<b>2.539. 810.585</b>	<b>90%</b>	<b>3.776. 301.297</b>	<b>90%</b>	<b>2.572. 263.587</b>	<b>90%</b>	<b>3.238. 945.271</b>	<b>90%</b>	<b>3.501. 999.878</b>	<b>90%</b>	<b>15.629. 320.618</b>	
2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.	3 Dokumen  <i>Sosialisasi: 1. WTN 2. MRLL, 50 Orang 3. ATCS, 50 Orang</i>	1 Dokumen	6.474. 000	3 Dokumen	27.500. 000	3 Dokumen	30.250. 000	3 Dokumen	33.275. 000	3 Dokumen	36.602. 500	3 Dokumen	40.262. 750	15 Dokumen	167.890. 250	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Anggaran												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas.	Jumlah Perengkapan Jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan.	13 dokumen  1.Rambu Tunggal 2. Marka Jalan 3. WL 4.Cermin Tikung 5. Marka RASS 6. Barrier 7. Pelican Crossing 8.Pita Penggaduh 9. Revitalisasi APILL ATCS 10. Deliniator 11. Guadrail 12. Rambu RPPJ 13. Pengawasan Pemasangan Perkap Jalan	13 Dokumen  1.Cermin Tikung 2.Traffic Cone 3.Guadrail 4.Marka Jalan 5.Marka ZOSS 6.Pita Penggaduh 7.Rambu Parkir 8.Rambu Tunggal 9.Rambu tipe F 10.Rambu PJ 11. WL 12.Upgrade APILL ATCS 13.Pengawa san Pemasang- an Perkap Jalan	1.885. 940.400	12 dokumen  1.Rambu Tunggal (50 Unit) 2. Rambu Tipe F (10 Unit) 3.Warning Light (10 Unit) 4.Cermin Tikungan (65 Unit) 5.Marka RASS (120 M2) 6.Traffic Cone (60 Unit) 7.Barier (60 Unit) 8.Marka Pita Penggaduh (100 m <sup>2</sup> ) 9.Pengawas an Pemas- angan Perle- ngkapan jalan (1 Dokumen) 10. Perang- kat Kendali APILL ATCS (1 Set) 11. Marka Jalan (250 m <sup>2</sup> ) 12.Guadrail (20 Beam)	2.118. 255.720	12 Dokumen  1.Rambu Tunggal (60 Unit) 2.Rambu Portable (25 Unit) 3.Marka Jalan (300 M2) 4.Traffic Light ATCS (1 Set) 5.Waring Light (10 Unit) 6.Cermin Tikung (60 Unit) 7.Marka RASS (100 m <sup>2</sup> ) 8.Marka ZOSS (60 m <sup>2</sup> ) 9.Penerang an Jalan Umum (22 Unit) 10.Pengawa san Pemas- angan Perlengka- pan jalan (1 Dokumen) 11. Rambu PJ (10 Unit) 12.Pita Penggaduh (110 m2)	3.312. 590.945	9 Dokumen  1.Rambu Tunggal (40 Unit) 2.Pita Penggaduh (50 m <sup>2</sup> ) 3.Marka Jalan (280 m2) 4.VMS (4 Unit) 5.Cermin Tikung (60 Unit) 6.Marka RASS (35 m <sup>2</sup> ) 7.APILL ATCS (1 Set) 8.PJU (10 Unit) 9.Pengawa san Pemas- angan Perlengkap an jalan (1 Dokumen)	2.062. 182.200	8 Dokumen  1.Rambu Tunggal (50 Unit) 2.Rambu Tipe F (10 Unit) 3.Cermin tikungan (55 Unit) 4. APILL ATCS (1 Set) 5.PJU (15 Unit) 6.Marka Jalan (120 m2) 7.Rambu Portable (40 unit) 8.Pengawa san Pemas- angan Perlengkap an Jalan (1 Dokumen).	2.677. 855.745	7 Dokumen  1.Rambu Tunggal (50 unit) 2.Cemin Tikungan (50 Unit) 3.APILL ATCS (1 Set) 4.Kamera Pencacah Lalu Lintas (1 Set) 5.Marka Jalan (300 m2) 6.Pita Penggaduh (100 m2) 7.Pengawa san Pemas- angan Perlengkap an jalan (1 Dokumen)	2.884. 801.400	48 Dokumen	13.055. 686.010	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Anggaran												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.	14 Laporan  <i>12 Laporan Kegiatan ATCS</i>  <i>Kajian Ruas Jalan CBD</i>  <i>Updating Database</i>	14 Laporan  <i>12 Laporan Kegiatan ATCS</i>  <i>Kajian Ruas Jalan CBD</i>  <i>Studi MRLL Kolektor Sekunder</i>	358.231. 696	13 Laporan  <i>Honorarium ATCS (12 Laporan),</i>  <i>Kajian MRLL (1 Laporan)</i>	394.054 .865	14 Laporan  <i>Honorarium ATCS (12 Laporan)</i>  <i>DED VMS (1 Laporan)</i>  <i>Kajian Kinerja Ruas Jalan Kota (1 Laporan)</i>	433.460. 352	14 Laporan  <i>Honorarium ATCS (12 Laporan)</i>  <i>Kajian MRLL (1 Laporan)</i>  <i>Kajian Ruas Jalan Kota (1 Laporan)</i>	476.806. 387	14 Laporan  <i>Honorarium m ATCS (12 Laporan)</i>  <i>DED Sistem Kamera Pencacah (1 Laporan)</i>  <i>Kajian Ruas Jalan Kota (1 Laporan)</i>	524.487. 026	14 Laporan  <i>Honorarium ATCS (12 Laporan)</i>  <i>Kajian MRLL (1 Laporan)</i>  <i>Kajian Ruas Jalan Kota (1 Laporan)</i>	576.935. 728	69 Laporan	2.405.744. 358	
<b>2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.</b>	<b>Capaian Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>14.160. 000</b>	<b>100%</b>	<b>25.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>30.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>30.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>35.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>30.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>150.000. 000</b>	
2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota.	1 Laporan  <i>Operasi Laik Jalan, 10 kali</i>  <i>Penertiban dan Peng- endalian Angkutan Umum, 15 kali</i>	1 Laporan  <i>Operasi Laik Jalan, 14 kali</i>  <i>Penertiban dan Peng- endalian Angkutan Umum, 15 kali</i>	14.160. 000	1 Laporan  <i>Operasi Laik Jalan, 14 kali</i>  <i>Penertiban dan Peng- endalian Angkutan Umum, 15 kali</i>	20.000. 000	1 Laporan  <i>Operasi Laik Jalan, 16 kali</i>  <i>Penertiban dan Peng- endalian Angkutan Umum, 20 kali</i>	25.000. 000	1 Laporan  <i>Operasi Laik Jalan, 16 kali</i>  <i>Penertiban dan Peng- endalian Angkutan Umum, 20 kali</i>	25.000. 000	1 Laporan  <i>Operasi Laik Jalan, 18 kali</i>  <i>Penertiban dan Peng- endalian Angkutan Umum, 24 kali</i>	30.000. 000	1 Laporan  <i>Operasi Laik Jalan, 18 kali</i>  <i>Penertiban dan Peng- endalian Angkutan Umum, 24 kali</i>	30.000. 000	5 Laporan	130.000. 000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Anggaran												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.	-	-	0	1 Laporan  <i>Pendampingan Penyusunan dan Pemantauan SMK PAU 2 Perusahaan Angkutan Umum</i>	5.000. 000	1 Laporan  <i>Pendampingan Penyusunan dan Pemantauan SMK PAU 2 Perusahaan Angkutan Umum</i>	5.000.00 0	1 Laporan  <i>Pendampingan Penyusunan dan Pemantauan SMK PAU 2 Perusahaan Angkutan Umum</i>	5.000. 000	1 Laporan  <i>Pendampingan Penyusunan dan Pemantauan SMK PAU 2 Perusahaan Angkutan Umum</i>	5.000. 000	-	0	4 Laporan	20.000. 000	
<b>2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.</b>	<b>Capaian Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia.</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>36.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>40.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>45.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>55.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>60.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>250.000. 000</b>	
2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia.	3 Unit  <i>Sewa Bus Mudik Gratis, 2 unit</i>  <i>Sewa Bus Forkopimda, 1 unit</i>	2 Unit	36.000. 000	2 Unit  <i>Sewa Bus Mudik Gratis, 2 unit</i>	40.000. 000	2 Unit  <i>Sewa Bus Mudik Gratis, 2 unit</i>	45.000. 000	2 Unit  <i>Sewa Bus Mudik Gratis, 2 unit</i>	50.000. 000	2 Unit  <i>Sewa Bus Mudik Gratis, 2 unit</i>	55.000. 000	2 Unit  <i>Sewa Bus Mudik Gratis, 2 unit</i>	60.000. 000	10 Unit	250.000. 000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Anggaran												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>2.15.02.2.10</b> <b>Penetapan</b> <b>Kawasan</b> <b>Perkotaan untuk</b> <b>Pelayanan</b> <b>Angkutan</b> <b>Perkotaan yang</b> <b>Melampaui Batas</b> <b>1 (satu) Daerah</b> <b>Kabupaten/Kota.</b>	<b>Capaian Kegiatan</b> <b>Penetapan</b> <b>Kawasan</b> <b>Perkotaan untuk</b> <b>Pelayanan</b> <b>Angkutan</b> <b>Perkotaan yang</b> <b>melampaui batas</b> <b>1 (satu) daerah</b> <b>Kabupaten/Kota.</b>	<b>100%</b>	-	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>75.000.</b> <b>000</b>	-	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.</b> <b>000</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>175.000.</b> <b>000</b>	
2.15.02.2.10.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota.	-	-	-	1 Dokumen  <i>Monitoring dan Evaluasi Rute Angkutan Umum dan Prasarana Penunjang Transportasi Jalan</i>	75.000. 000	-	-	1 Dokumen  <i>Sosialisasi Rute  Uji CobaRute</i>	100.000. 000	-	0	-	0	2 Dokumen	175.000. 000	
<b>2.15.02.2.11</b> <b>Penetapan</b> <b>Rencana Umum</b> <b>Jaringan Trayek</b> <b>Perkotaan dalam 1</b> <b>(satu) Daerah</b> <b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Capaian Kegiatan</b> <b>Penetapan</b> <b>Rencana Umum</b> <b>Jaringan Trayek</b> <b>Perkotaan dalam</b> <b>1 (satu)</b> <b>Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	-	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100.000</b> <b>.000</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.</b> <b>000</b>	-	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>60.000</b> <b>.000</b>	-	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>260.000.</b> <b>000</b>	
2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Dokumen  <i>Kajian Urgensi Layanan Trans Jateng</i>	100.000 .000	1 Dokumen	100.000. 000	-	0	1 Dokumen  <i>Kajian Load Factor Pelayanan Angkutan Umum</i>	60.000. 000	-	0	3 Dokumen	260.000. 000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Anggaran												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>TOTAL</b>				<b>21.420. 545.985</b>		<b>25.039. 687.062</b>		<b>34.002. 529.288</b>		<b>24.710. 301.848</b>		<b>26.855. 830.684</b>		<b>28.680. 912.861</b>		<b>139.289. 261.747</b>	

Daftar subkegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kota Salatiga dalam mendukung salah satu program prioritas pembangunan daerah Kota Salatiga yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan melalui peningkatan pembangunan infrastruktur daerah yang merata:

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah yang merata.	<b>2.15.02.2.02</b> <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota.</b> a. 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.	<i>Fasilitas Pelengkap:</i> Pembangunan halte.
			b. 2.15.02.2.01.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan.	<i>Jaringan dan Perkabelan:</i> Pemeliharaan jaringan ATCS
			<b>2.15.02.2.03</b> <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.</b> a. 2.15.02.2.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C.	<i>Fasilitas Pelengkap:</i> Reviu DED, dan persiapan dokumen perizinan pembangunan Terminal Tipe C Tamansari.
			b. 2.15.02.2.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang).	<i>Fasilitas Pelengkap:</i> Pemeliharaan fasilitas utama dan penunjang Terminal Tipe C Tamansari.
			c. 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang).	<i>Fasilitas Pelengkap:</i> Revitalisasi Terminal Tipe C Tamansari.
			<b>2.15.02.2.09</b> <b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.</b> 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Sistem Angkutan Massal:</i> Penyediaan bus untuk program “Mudik Gratis” pada masa Angkutan Lebaran.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, kinerja yang ingin diwujudkan sebagai bentuk gambaran kebermanfaatan Dinas Perhubungan Kota Salatiga, dapat dilihat dari target indikator-indikator di bawah ini:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Salatiga

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kualitas Layanan Transportasi (IKLT).	Angka	0,21	0,31	0,42	0,54	0,65	0,71	Indikator positif
2	Persentase jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melakukan Uji KIR.	%	59	60	61	62	63	64	Indikator Positif
3	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C.	%	58	58	64	70	73	79	Indikator Positif
4	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota.	%	7,00	8,05	9,26	10,65	12,24	14,08	Indikator Positif
5	Menurunnya jumlah lokasi rawan kecelakaan.	%	100	80	60	40	20	10	Indikator negatif

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,40	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	Nilai maksimal, 1.
2	Kinerja Lalu Lintas Kota (VCR)	Rasio	0,35	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	Nilai maksimal, 1. Jenis Indikator negatif.

Keterangan: \* Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat \*\* Sumber data dari DPU

Formulasi atas capaian Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci, dan capaian program, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Formulasi Capaian IKU dan IKK Dinas Perhubungan Kota Salatiga

Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra		Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024 (realisasi)	2025 (target)	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintah	$\frac{\Sigma \text{Kegiatan pendukung yang terlaksana}}{\Sigma \text{Kegiatan pendukung}} \times 100$	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	$\frac{\Sigma \text{Nilai persepsi per unsur}}{\Sigma \text{Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Nilai	87,82	84,28	88	89	90	91	92	92
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP*	Nilai	74,10	74,20	74,30	74,50	74,70	74,90	75	75
Rasio Konektivitas Kota	$\frac{\Sigma \text{Trayek yang dilayani} \times \text{Bobot trayek}}{\Sigma \text{Kebutuhan trayek}}$	Rasio	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,65
Kinerja Lalu Lintas (VCR)	$\frac{\text{Volume lalu lintas}}{\text{Kapasitas Lalu Lintas}}$	Rasio	0,31	0,35	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43

*Rata - rata capaian indikator positif +  
Capaian indikator negatif*

Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra		Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024 (realisasi)	2025 (target)	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Indeks Kualitas Layanan Transportasi (IKLT).	$\frac{\text{Rata-rata capaian indikator positif} + \text{Capaian indikator negatif}}{2}$	Angka	0,21	0,21	0,31	0,42	0,54	0,65	0,71	0,71
Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melakukan Uji KIR	$\frac{\Sigma \text{ Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melakukan Uji KIR}}{\Sigma \text{ Kendaraan Bermotor Wajib Uji}} \times 100$	%	58	59	60	61	62	63	64	64
Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C	$\frac{\Sigma \text{ Fasilitas penyelenggara Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C}}{\Sigma \text{ Fasilitas penyelenggara Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C sesuai SPM}} \times 100$	%	58	58	58	64	70	73	79	79
Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota	$\frac{\Sigma \text{ Ruas jalan kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal}}{\Sigma \text{ Ruas jalan kewenangan Kota}} \times 100$	%	5,5	7,0	8,05	9,26	10,65	12,24	14,08	14,08
Menurunnya jumlah lokasi rawan kecelakaan.	$\frac{\Sigma \text{ Daerah rawan kecelakaan yang belum tertangani}}{\Sigma \text{ Daerah rawan kecelakaan yang harus tertangani}} \times 100$	%	100	100	80	60	40	20	10	10

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dijelaskan melalui pelaksanaan rencana program yang disertai pendanaan selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra mengacu pada Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga. Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga tahun 2025-2029 mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan hasil evaluasi Pembangunan lima tahun terakhir, yang disusun sebagai panduan atau peta jalan bagi Dinas Perhubungan Kota Salatiga untuk mencapai tujuan jangka panjang secara terukur dan terarah, berlaku untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun.

Guna menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah Renstra Tahun 2023-2026 berakhir, maka Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025-2029 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030.

Keberhasilan pencapaian visi dan target kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 memerlukan kerja bersama dan dukungan seluruh pemangku kepentingan di Kota Salatiga. Oleh karena itu, dukungan, kesungguhan, rasa tanggung jawab, dan semangat kerja keras harus dimiliki oleh seluruh personil Dinas Perhubungan dan pemangku kepentingan di Kota Salatiga. Dengan tersusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025-2029, diharapkan dapat berkontribusi dalam, *“Terwujudnya Kota Salatiga Sebagai Kota BEDA: Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia”*.

#### **2. Kaidah Pelaksanaan**

Agar pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan Renstra sebagai berikut:

- a. Sekretariat dan bidang pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga agar melaksanakan program-program dalam Renstra dengan sebaik-baiknya agar mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan;

- b. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan Dinas Perhubungan yang dituangkan dalam dokumen Renja sejak tahun 2026 hingga tahun 2030;
- c. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Salatiga wajib berpedoman pada Renstra Perhubungan Kota Salatiga 2025-2029;
- d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perhubungan Kota Salatiga 2025-2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala; dan
- e. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025-2029 sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Pengendalian dan Evaluasi**

Pengendalian dan evaluasi yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Salatiga, bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program serta menjadi panduan bagi setiap pegawai dalam menjalankan kebijakan dan kewenangan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pengendalian dan evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan semua rumusan yang telah tertuang dalam dokumen Renstra 2025-2029, baik tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana.
- b. Tetap terbuka, responsif, dalam menghadapi potensi perubahan atas arah kebijakan maupun kebutuhan masyarakat, agar dapat ditindaklanjuti dengan tetap memperhatikan kaidah dan peraturan yang berlaku.
- b. Melaksanakan penajaman Renstra 2025-2029 secara internal sebagai bentuk mitigasi risiko atas rencana strategis yang telah ditetapkan.

WALI KOTA SALATIGA



ROBBY HERNAWAN